

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA  
PADA KOPERASI BMT MASLAHAH SIDOGIRI**

**SKRIPSI**



Oleh

**DINA MARGIANTI**  
NIM : 15540011

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA  
PADA KOPERASI BMT MASLAHAH SIDOGIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**DINA MARGIANTI**

NIM : 15540011

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA  
PADA KOPERASI BMT MASLAHAH SIDOGIRI**

**SKRIPSI**

Oleh

**DINA MARGIANTI**

NIM : 15540011

Telah disetujui 25 Maret 2019

Dosen Pembimbing,



**Esy Nur Aisyah, S.E., M.M**

**NIDT. 1986090920160801 2 051**

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D**

**NIP. 19751109 199903 1 003**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA PADA KOPERASI BMT MASLAHAH SIDOGIRI

#### SKRIPSI

Oleh

**DINA MARGIANTI**  
NIM : 15540011

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 5 April 2019

#### Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji  
Nihayatu Aslamatis Solekah, S.E., M.M  
NIDT. 19801109 20160801 2 053
2. Sekertaris/Pembimbing  
Esy Nur Aisyah, S.E., M.M  
NIDT. 19860909 20160801 2 051
3. Penguji Utama  
Fani Firmansyah, S.E., M.M  
NIP. 19770123 200912 1 001

#### Tanda Tangan

(  )  
(  )  
(  )

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Eko Supriyanto, S.E., M.Si., Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Margianti  
NIM : 15540011  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Perbankan Syariah (S1)

menyatakan bahwa skripsi yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA PADA KOPERASI BMT MASLAHAH SIDOGIRI**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 April 2019

Hormat saya,



**Dina Margianti**  
**NIM : 15540011**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

### **Yang utama dari segalanya ...**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpah keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat kusayangi.*

### **Mamah dan Bapak Tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada mamah dan bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga dan tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi awal untuk membuat mamah dan bapak bahagia karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk membuat kalian bahagia. Untuk mamah dan bapak yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasihati untuk menjadi orang yang lebih baik, terimakasih mamah... terimakasih bapak...

### **Kedua Saudariku**

Untuk mbak Dini dan adekku Devi, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak bisa tergantikan, menjadi hal yang selalu kurindukan ketika sedang di Malang jauh dari rumah. Terimakasih atas doa dan bantuan kalian selama ini,

hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi saudara yang dapat dibanggakan, tapi aku akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian berdua ...

#### **Dosen Pembimbing Tugas Akhirku**

Ibu Esy Nur Aisyah, S.E., MM selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terimakasih ibu ..., saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari ibu.

Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ekonomi:

Terimakasih banyak untuk semua ilmu, didikan, dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami ...

Serta untuk semua orang yang ku sayangi ...

Terimakasih atas bantuan, doa, dan motivasi yang telah diberikan ...

Aylaffyyyyuuuuuu ☺ ☺ ☺

## MOTTO

Ku  
olah kata,  
kubaca makna,  
kuikat dalam alinea,  
kubingkai dalam bab sejumlah lima,  
jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima,  
Bapak, mamah, kakak, adik, dan keluarga besar pun bahagia.  
Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai.  
Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi,  
saya menang.

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”

**-Aristoteles**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang terucap selain Alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT, yang mana hanya dengan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir ini dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil dana Pihak Ketiga pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri” dengan semaksimal mungkin, walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Semoga dari apa yang penulis upayakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sholawat serta salam penulis haturkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan cara menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoi dan bukan jalan orang sesat yang dimurkai.

Penulis menyadari keterbatasan yang penulis miliki, karena itu tanpa keterlibatan dan sumbangsih dari berbagai pihak, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian tugas akhir ini. Maka dari itu dengan segenap kerendahan hati patutlah penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag selaku Rektor III bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Eko Suprayitno. S.E., M.Si. Ph.D selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Ibu Esy Nur Aisyah, S.E.,MM selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, mengarahkan, dan memberi masukan dalam penelitian lapangan serta penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak H. M. Dumairi Nor selaku Direktur Utama Koperasi BMT Masalah Sidogiri yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian tugas akhir di Kantor Pusat Koperasi BMT Masalah Sidogiri.
7. Seluruh Narasumber baik staf dan pegawai, maupun nasabah Koperasi BMT Masalah Sidogiri yang telah memberikan informasi, ilmu, pengetahuan, pengalaman, wawasannya, sebagai pedoman dan bekal bagi penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Bapak M. Tolkhah Hidayat dan Ibu Murtinah tercinta sebagai orang tua, kakakku Dini Budiarti dan adekku Devi Nur'aenatul Jannah tersayang yang selalu memberikan motivasi kepada penulis. Kasih sayang yang selalu diberikan selalu membuat penulis berusaha untuk berprestasi dan berkarya.
9. Teman-teman jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan motivasi, informasi dan masukan kepada penulis.
10. Kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut memberikan bantuan dan motivasi selama pelaksanaan penelitian tugas akhir sampai dengan tugas akhir ini selesai disusun, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin,,,

Malang, 15 April 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)</b> ...	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.5 Batasan Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Kajian Teoritis	
2.2.1 Akuntansi syariah .....	17
2.2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah .....	17
2.2.1.2 Prinsip Operasi Akuntansi Syariah .....	17
2.2.1.3 Perbedaan Akuntansi Syariah dan Konvensional ...	19
2.2.2 BMT (Bait Mal Tamwil).....	20
2.2.2.1 Pengertian BMT .....	20
2.2.2.2 Fungsi BMT .....	21
2.2.2.3 Teori Dana BMT .....	21
2.2.3 Landasan Syariah .....	22
2.2.3.1 Berdasarkan Al-quran .....	22
2.2.3.2 Berdasarkan Hadist-hadist .....	23
2.2.3.3 Berdasarkan Kaidah Fiqih .....	24
2.2.4 Bagi Hasil.....	24
2.2.4.1 Pengertian Bagi Hasil .....	24
2.2.4.2 Metode Bagi Hasil .....	25
2.2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil .....	28

2.2.4.4 Perhitungan Bagi Hasil pada Akad Mudharabah .....	30
2.2.4.5 Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga .....	31
2.2.5 Dana Pihak ketiga .....	32
2.2.5.1 Jenis-Jenis Dana Pihak ketiga .....	32
2.2.5.2 Prinsip Mudharabah.....	35
2.3 Kerangka Berfikir .....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian .....	40
3.3 Subyek Penelitian .....	41
3.4 Data dan Jenis Data .....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6 Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian	
4.1.1 Profil Perusahaan .....	49
4.1.1.1 Sejarah Perusahaan .....	49
4.1.1.2 Landasan Hukum .....	51
4.1.1.3 Visi dan Misi Perusahaan .....	52
4.1.1.4 Maksud dan Tujuan Perusahaan .....	53
4.1.1.5 Tata Nilai dan Budaya Staf Perusahaan .....	53
4.1.1.6 Jam Kerja .....	54
4.1.1.7 Struktur Organisasi .....	55
4.1.1.8 Ruang Lingkup Usaha .....	57
4.1.2 Analisis Data Terkait Penelitian .....	62
4.1.2.1 Akad <i>mudharabah</i> pada Penghimpunan DPK .....	70
4.1.2.2 Penetapan Nisbah Bagi Hasil DPK .....	74
4.1.2.3 Perhitungan Distribusi Bagi Hasil DPK .....	86
4.2 Pembahasan	
4.2.1 Akad <i>mudharabah</i> pada Penghimpunan DPK .....	92
4.2.2 Penetapan Nisbah Bagi Hasil DPK .....	95
4.2.3 Perhitungan Distribusi Bagi Hasil DPK .....	96
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	104
5.2 Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel	1.1 Perkembangan Jumlah Kantor Koperasi BMT Masalah Sidogiri tahun 2013-2017 .....	3
Tabel	1.2 Perkembangan Jumlah DPK Koperasi BMT Masalah Sidogiri tahun 2013-2017 .....	4
Tabel	2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel	2.2 Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga .....	32
Tabel	4.1 Jam Kerja Karyawan Koperasi BMT Masalah .....	54
Tabel	4.2 Reduksi Data dengan Triangulasi Sumber .....	62
Tabel	4.3 Nisbah Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i> BMT Masalah ....	76
Tabel	4.4 Nisbah Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> BMT Masalah .....	77
Tabel	4.5 Hasil Investasi dan Pendapatan BMT Masalah Periode 31 Oktober 2018 .....	79
Tabel	4.6 Pendapatan Bagi Hasil Investasi DPK <i>Mudharabah</i> BMT Masalah .....	81
Tabel	4.7 Equivalent <i>Rate</i> Bagi Hasil DPK <i>Mudharabah</i> BMT Masalah Periode 31 Oktober 2018 .....	83
Tabel	4.8 Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Pendapatan BMT Masalah Sidogiri Periode 31 Oktober 2018 .....	88
Tabel	4.9 Catatam Rekening Nasabah Tabungan <i>Mudharabah</i> Umum Periode 31 Oktober 2018 .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian .....	39
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data .....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi BMT Maslahah .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Data-Data dari Koperasi BMT Masalah Sidogiri
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian di Koperasi BMT  
Maslahah Sidogiri
- Lampiran 5 Biodata Peneliti
- Lampiran 6 Bukti Konsultasi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian



## ABSTRAK

Dina Margianti, 2019, SKRIPSI. Judul: “Penerapan Sistem Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri”

Pembimbing : Esy Nur Aisyah, SE., MM

Kata Kunci : *Mudharabah*, Nisbah, Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga

---

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem bagi hasil dana pihak ketiga yang diterapkan pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri. Penelitian dilakukan dengan mencari tahu mengenai produk penghimpunan dana pihak ketiga yang menggunakan akad *mudharabah*. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada penghimpunan dana pihak ketiga di Koperasi BMT Masalah Sidogiri; 2) Untuk mengetahui bagaimana penetapan nisbah bagi hasil dana pihak ketiga pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri; 3) Untuk mengetahui bagaimana perhitungan distribusi bagi hasil dana pihak ketiga pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri?. Jenis penelitian ini yakni kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan triangulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data.

Hasil penelitian ini mengetahui bahwa akad *mudharabah* yang diterapkan pada Koperasi BMT Masalah adalah *mudharabah mutlaqoh*. Pada penetapan nisbah bagi hasil yang harus diperhatikan oleh penentu kebijakan tersebut adalah: 1) Pendapatan Investasi BMT; 2) Biaya BMT; 3) Pricing; 4) *Rate* Kompetitor; 5) Kebijakan BMT Masalah; 6) Kesepakatan Bersama Antara BMT dan Nasabah. Untuk perhitungan distribusi bagi hasil, Koperasi BMT Masalah Sidogiri menerapkan metode *profit sharing*.

## ABSTRACT

Dina Margianti, 2019, *THESIS*. Title : “*Application of Profit Sharing System for Third-Party Funds at Cooperative of BMT Maslahah Sidogiri*”

Advisor : Esy Nur Aisyah, SE., MM

Keywords : *Mudharabah, Ratio, Profit Sharing, Third-Party Funds*

---

*This research was conducted to determine the system of profit sharing of third party funds applied to the BMT Cooperative Maslahah Sidogiri. The research was conducted by finding out about third-party fund collection products that use mudharabah contracts. The objectives in this study are: 1) To find out how the application of the mudharabah contract to the collection of third party funds at the BMT Cooperative Maslahah Sidogiri; 2) To find out how the ratio for third party funds to the BMT Cooperative Maslahah Sidogiri; 3) To find out how to calculate the distribution of profit sharing of third party funds at the BMT Cooperative Maslahah Sidogiri. This type of research is descriptive qualitative. The data used in the study came from primary data and secondary data. The method of data collection uses observation, interview, documentation, literature study, and triangulation techniques. The method of data analysis used in this study is data reduction.*

*The results of this study know that the mudharabah contract applied to the BMT Maslahah Cooperative is mudharabah mutlaqoh. On determining the profit sharing ratio that must be considered by the policy makers are: 1) Investment Income of BMT; 2) BMT fees; 3) Pricing; 4) Competitor Rate; 5) Policy of BMT Maslahah; 6) Joint Agreement between BMT and Customers. For the calculation of profit sharing distribution, Koperasi BMT Maslahah Sidogiri applies the method of profit sharing.*

## ملخص البحث

دينا مارجيانتي. 2019. البحث الجامعي. الموضوع : “تطبيق النظام تقاسم الأرباح لصناديق الغير بيت المال والتمويل التعاونية مصلحة سيدوجيري”.

المشرفة : إيسي نور عائشة الماجستير.

الكلمة المفتاحية : المصاربة، النسبة، مشاركة الأرباح، اموال الأطراف الثالثة.

تم إجراء هذا البحث لتحديد نظام تقاسم أرباح أموال الأطراف الثالثة المطبقة على بيت المال والتمويل مصلحة سيدوجيري. تم إجراء البحث من خلال معرفة منتجات جمع الأموال من الجهات الخارجية التي تستخدم عقود المضاربة. الأهداف في هذه الدراسة هي: (1) لمعرفة كيفية تطبيق عقد المضاربة على جمع الأموال من طرف الثالث في بيت المال والتمويل التعاونية مصلحة سيدوجيري؛ (2) لمعرفة كيف أن نسبة أموال الغير إلى بيت المال والتمويل التعاونية مصلحة سيدوجيري؛ (3) لمعرفة كيفية حساب توزيع أرباح تقاسم أموال الطرف الثالث في بيت المال والتمويل التعاونية مصلحة سيدوجيري؟

هذا النوع من البحث هو نوعي وصفي. جاءت البيانات المستخدمة في الدراسة من البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تستخدم طريقة جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والوثائق والدراسة الأدب والتقنيات التثليث. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي تقليل البيانات.

تعرف نتائج هذه الدراسة أن عقد المضاربة المطبق على جمعية بيت المال والتمويل مصلحة التعاونية هو مضاربة المطلق. عند تحديد نسبة مشاركة الأرباح التي تجب أن تأخذها صانعو السياسات بعين الاعتبار، هي: (1) دخل استثمار بيت المال والتمويل؛ (2) رسوم بيت المال والتمويل التسعير؛ (3) معدل المنافسين؛ (4) سياسة بيت المال والتمويل مصلحة؛ (5) اتفاقية مشتركة بين البيت المال والتمويل والعميل. لحساب توزيع الأرباح، تطبق بيت المال والتمويل مصلحة سيدوجيري طريقة مشاركة الأرباح.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia praktik lembaga keuangan syariah sangat berperan penting dalam membangun sebuah sistem perekonomian negara. Muhammad (2011: 1), menyatakan bahwa perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan praktek perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga masyarakat Indonesia.

Lembaga keuangan syariah saat ini tidak hanya yang bersifat komersial saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat *nirlaba*. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain: Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Perbankan Syariah, Koperasi Syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain: Organisasi Pengelola Zakat, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, dan Badan Wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia (Muhammad, 2011: 33).

Perkembangan BMT di Indonesia dewasa ini cukup mencengangkan, terbukti sampai sekarang telah berdiri ratusan sampai ribuan BMT. Menurut data dari catatan BMT Center Indonesia (Perhimpunan BMT se-Indonesia) sampai akhir tahun 2017 terdapat lebih dari 6.000 BMT yang beroperasi di Indonesia.

Sebanyak 1.238 diantaranya telah bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia (BMT Center Indonesia).

Dalam perkembangannya, sejarah BMT dimulai pada tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba memperkenalkan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi usaha kecil. BMT secara resmi sebagai lembaga keuangan syariah dimulai dengan dikeluarkannya dan disahkannya UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah menjadi salah satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Khilafah, 2016).

*Baitul Mal wa Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga keuangan syariah non bank yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan. Sama halnya dengan bank syariah, BMT juga memiliki peranan penting dalam menyejahterakan masyarakatnya. BMT merupakan lembaga penyimpan dan penyalur dana namun tidak seperti bank yang lebih mengutamakan *profit*, BMT lebih kepada mengutamakan kemakmuran anggotanya. Dibandingkan dengan bank, BMT cenderung berkembang di daerah-daerah pedesaan. Keberadaan BMT sampai saat ini dirasa sangat membantu kaum masyarakat yang tinggal di

pedesaan, sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di kota-kota besar keberadaan BMT juga cukup membantu, hanya saja penawaran jasa bank lebih mampu memberikan *profit* yang jauh lebih menguntungkan daripada BMT. Seperti halnya keberadaan Koperasi BMT Masalah Sidogiri yang berada dilingkungan masyarakat pedesaan. Koperasi BMT Masalah tersebut memiliki peranan dalam membantu perekonomian masyarakat disekitarnya.

Koperasi BMT Masalah Sidogiri ini merupakan salah satu dari ribuan Koperasi maupun BMT yang termasuk dalam katagori berkembang pesat sejak mulai berdiri. Bukti perkembangan Koperasi BMT Masalah ini dapat dilihat melalui produk produk yang dikembangkan yaitu diantaranya produk penghimpunan dan penyaluran dana. Selain dari produk-produknya, eksistensi perkembangan Koperasi BMT Masalah dapat dilihat dari jumlah kantor cabang yang telah tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Baru-baru ini pada tanggal 29 Juli 2018, Koperasi BMT Masalah baru saja mengadakan acara untuk pembukaan 4 kantor cabang baru di kecamatan Ngawi, Bondowoso, dan Jember.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Nasabah DPK Koperasi BMT Masalah Sidogiri**  
**Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah Kantor
2013	139.983
2014	173.099
2015	205.776
2016	233.271
2017	256.234

Sumber data: Koperasi BMT Masalah Sidogiri, 2018

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nasabah dana pihak ketiga Koperasi BMT Maslahah berkembang pesat selama lima tahun terakhir. Besar jumlah peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sebesar 116.251 nasabah. Ini merupakan peningkatan yang cukup pesat untuk lembaga keuangan mikro syariah yang wilayah cakupannya hanya Provinsi Jawa Timur. Pada tahun terakhir tersebut yaitu tahun 2017, jumlah nasabah dana pihak ketiga Koperasi BMT Maslahah sebesar 256.234 nasabah, baik nasabah tabungan maupun nasabah deposito.

Selain itu, dilihat pada laporan akhir tahun 2017 serta laporan keuangan Koperasi BMT Maslahah selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan. Koperasi BMT Maslahah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari segi assetnya, jumlah pembiayaan, dan jumlah perolehan dana pihak ketiga. Peningkatan perolehan dana pihak ketiga tersebut dapat kita lihat melalui tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah DPK Koperasi BMT Maslahah Sidogiri**  
**Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah Dana Pihak Ketiga
2013	Rp. 185.130.901.309
2014	Rp. 223.045.908.683
2015	Rp. 293.085.859.568
2016	Rp. 351.298.706.184
2017	Rp. 404.372.436.155

Sumber data: Koperasi BMT Maslahah Sidogiri, 2018

Di lihat dari tabel 1.2, berdasarkan laporan tahunan dari Koperasi BMT Maslahah diketahui bahwa jumlah pendanaan dari dana pihak ketiga selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Jumlah dana pihak ketiga pada Koperasi BMT Maslahah mengalami kenaikan selama tahun 2013 sampai 2017. Dari jumlah pada tahun 2013 Rp.185.130.901.309 menjadi sebesar Rp.404.372.436.155 pada akhir tahun 2017.

Dari data tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BMT semakin baik dan minat mereka untuk menabung atau mendepositokan uangnya terus meningkat. Peningkatan dana pihak ketiga BMT tersebut tentunya tidak lepas dari tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh BMT. Namun pada penerapan distribusi bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Maslahah sendiri tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh MUI pada Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000.

Konsep mekanisme bagi hasil pada BMT berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bisnis dalam bentuk korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul mal* dengan *mudharib*. Tidak ada pembagian keuntungan sampai semua kerugian telah ditutup dan modal *shohibul mal* telah dibayar kembali. Jika pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

Seperti dijelaskan pada Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000, bahwa mekanisme dalam pembagian hasil usaha pada lembaga keuangan syariah dapat menggunakan metode *profit sharing* atau metode *revenue sharing*. Namun, di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut lebih menganjurkan penggunaan metode *revenue sharing*, karena dianggap lebih maslahat untuk pemilik modal (nasabah). Penggunaan *revenue sharing* menekankan bahwa *mudharib* yaitu lembaga keuangan syariah membayarkan bagi hasil kepada nasabah tanpa mengurangnya dengan biaya-biaya operasional usaha dan menanggung risiko berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Untuk membayar biaya-biaya tersebut lembaga keuangan syariah menggunakan sebagian dari keuntungan bagi hasil yang diperolehnya, sehingga nasabah tidak terbebani dengan biaya-biaya tersebut. Maka, kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang akan diterima pemilik dana (nasabah) akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi tersebut akan mempengaruhi para pemilik dana untuk menginvestasikan dananya pada lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal, dan pada akhirnya akan berdampak juga pada peningkatan total dana pihak ketiga pada lembaga keuangan syariah.

Hal tersebut sangat berbeda dengan pola distribusi bagi hasil *profit sharing* yang diterapkan pada Koperasi BMT, dimana bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah dihitung dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Maka, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diperoleh para pemilik dana (nasabah) akan semakin kecil, tentunya hal ini akan mempunyai dampak yang signifikan apabila secara umum tingkat suku bunga

pasar lebih tinggi. Kondisi tersebut akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada lembaga keuangan syariah akan berkurang, dikarenakan jumlah hasil yang akan diperoleh sangat kecil, yang kemudian berdampak pada menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. Namun sebaliknya, dengan menerapkan metode distribusi bagi hasil *profit sharing* tersebut jumlah nasabah dan jumlah dana pihak ketiga pada Koperasi BMT Masalahah Sidogiri mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir.

Dari pernyataan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA PADA KOPERASI BMT MASLAHAH SIDOGIRI.**

### **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dari penelitian ini mengenai penerapan sistem bagi hasil dana pihak ketiga pada Koperasi BMT Masalahah Sidogiri antara lain

1. Apa akad *mudharabah* yang digunakan pada produk penghimpunan dana pihak ketiga pada Koperasi BMT Masalahah Sidogiri ?
2. Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil dana pihak ketiga pada Koperasi BMT Masalahah Sidogiri ?
3. Bagaimana metode perhitungan distribusi bagi hasil dana pihak ketiga pada Koperasi BMT Masalahah Sidogiri ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada penghimpunan dana pihak ketiga pada Koperasi BMT Masalahah Sidogiri.
2. Mengetahui bagaimana penentuan nisabah bagi hasil dana pihak ketiga pada Koperasi BMT Masalahah Sidogiri.
3. Mengetahui perhitungan metode bagi hasil dana pihak ketiga pada Koperasi BMT Masalahah Sidogiri.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

#### 1.4.1 Kegunaan Akademis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah, terutama mengenai sistem bagi hasil pada dana pihak ketiga pada BMT.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perbankan syariah, Koperasi BMT Masalahah Sidogiri dan nasabah dana pihak ketiga.

### 1.5 Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada penghimpunan dana pihak ketiga, perhitungan distribusi bagi hasil dana pihak ketiga (Tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*) serta penetapan nisbahnya pada Koperasi BMT Masalahah Sidogiri tersebut.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian mengenai “Penerapan sistem bagi hasil dana pihak ketiga pada Koperasi BMT Masalahah”, peneliti membutuhkan beberapa tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait penelitian ini untuk mendapatkan referensi sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Di sini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan mengenai bagi hasil dana pihak ketiga pada lembaga keuangan syariah. Tinjauan pustaka tersebut bertujuan agar dapat memberikan suatu perspektif umum yang berguna dalam penelitian yang dilakukan.

Nizar (2015), judul penelitian “*Saving Deposit in Bank Syariah After MUI fatwa on Prohibition of Interest Rates*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh bagi hasil terhadap jumlah deposito *mudharabah* bank syariah baik sebelum maupun sesudah ditetapkannya fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank.. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa bagi hasil yang ditawarkan bank syariah tidak lagi menjadi faktor dominan yang mempengaruhi perilaku menabung masyarakat dalam produk deposito. Namun ditetapkannya fatwa MUI mengenai bunga bank, perubahan bagi hasil menjadi berpengaruh pada pilihan masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk deposito bank syariah.

Sinarwati (2014), judul penelitian “Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah Dan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi

Konvensional (Studi Kasus Pada BMT Martabak Mandiri Dan Kopasma SMAN 1 Slawi)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan sistem bagi hasil pada koperasi syariah dengan sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi konvensional. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada BMT Martabak Mandiri dan KOPASMA memiliki perbedaan, pada BMT Martabak Mandiri pendapatan yang diterima Bapak Husni selama tahun 2012 sebesar Rp 45.352,638 sedangkan simpanan Bapak Husni di KOPASMA sebesar Rp 45.019,776. Perhitungan yang dipakai pada BMT Martabak Mandiri menggunakan sistem *revenue sharing* sedangkan pada bagi hasil yang di bagikan pada anggota KOPASMA dengan mengurangi pendapatan dan beban, sisa hasil yang dibagikan pada anggota KOPASMA besarnya tergantung pada besarnya modal koperasi tersebut.

Zaenudin (2014), judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pendapatan bagi hasil. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendapatan bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah* dan juga margin *murabahah* secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah*. BMT diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi hasilnya untuk lebih menarik nasabah.

Andianto (2014), judul penelitian “Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, Serta Giro *Wadi'ah* (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk

mengetahui bagaimana penerapan dari sistem bagi hasil. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa cara pembagian bagi hasil yang menggunakan prinsip *revenue sharing*. Dalam *revenue sharing*, menggunakan pendapatan sebagai acuan. sehingga beban-beban yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut belum dimasukkan.

Novianto dan Hadiwidjojo (2013), judul penelitian “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa bagi hasil tidak termasuk dalam faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*, melainkan produk domestik bruto (PDB) dan jumlah kantor yang berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Afifah, dkk (2013), judul penelitian “Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa besarnya nisbah bagi hasil pada deposito *mudharabah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahibul maal dengan *mudharib*. Apabila terdapat kerugian finansial/material, hanya pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Selain itu pengelola dana hanya menanggung kerugian waktu dan tenaga dari apa yang telah diusahakannya, kecuali *mudharib* (dalam hal ini bank sebagai pengelola dana) lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Arfiani dan Mulazid (2017), judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* pada Bank Umum

Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *financing to deposits ratio* dan *non performing financing* dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah, dan juga *financing to deposits ratio*, *non performing financing* yang memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah.

Aksin (2013), judul penelitian “Perbandingan Sistem Bagi Hasil Dan Bunga Di Bank Muamalat Indonesia Dan Cimb Niaga”. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Perbedaannya terletak pada penetapan bunga di Bank Niaga (konvensional) dalam prosentase (%) dan pada BMI menggunakan perkiraan keuntungan (*expected of profit*) dalam jumlah nominal uang.

Mutafarida dan Mashudi (2012), judul penelitian “Perbandingan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional”. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik deposito yang diterapkan di bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Pada bank konvensional penentuan bunga telah disepakati diawal perjanjian. Sedangkan pada bank syariah penentuan bagi hasil atau pembagian keuntungan dilakukan setelah pengembalian hasil investasi pada nasabah pembiayaan.

Irena Paramita Pramono (2015), judul penelitian “*Reveneu Sharing Transaction, Risk and Profitability In Islamic Bank Of Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pola hubungan antara perjanjian bagi hasil dengan profitabilitas dan risiko bank syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dari beberapa bank syariah sebagai sampel dan metode analisis jalur.

Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi bagi hasil pada bank syariah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan bank syariah untuk terus menggunakan dan mengembangkan perjanjian bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya, sehingga meningkatkan profitabilitas.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti Terdahulu</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Muhammad Afdi Nizar (2015)	Saving Deposit in Bank Syariah After MUI fatwa on Prohibition of Interest Rates.	Kulitatif	Bahwa bagi hasil yang ditawarkan bank syariah tidak lagi menjadi faktor dominan yang mempengaruhi perilaku menabung masyarakat dalam produk deposito. Namun ditetapkannya fatwa MUI mengenai diharamkannya bunga bank, perubahan bagi hasil menjadi berpengaruh pada pilihan masyarakat untuk menempatkan dananya pada produk deposito bank syariah.
Oktina Ertifa Sinarwati (2014)	Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah Dan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Konvensional (Studi Kasus Pada BMT Martabak Mandiri Dan Kopasma Sma N 1 Slawi)	Kualitatif	Pada BMT Martabak Mandiri dan KOPASMA memiliki perbedaan, pada BMT Martabak Mandiri pendapatan yang diterima Bapak Husni selama tahun 2012 sebesar Rp 45.352,638 sedangkan simpanan Bapak Husni di KOPASMA sebesar Rp 45.019,776. Perhitungan yang dipakai pada BMT Martabak Mandiri menggunakan sistem <i>revenue sharing</i> sedangkan pada bagi hasil yang di bagikan pada anggota KOPASMA dengan mengurangi pendapatan dan beban, sisa hasil yang dibagikan pada anggota

			KOPASMA besarnya tergantung pada besarnya modal koperasi tersebut.
Zaenudin (2014)	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta)	Kuantitatif	Hasil pengujian disimpulkan bahwa setiap variabel yang ada yaitu pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan juga margin <i>murabahah</i> secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan mudharabah. BMT diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi hasilnya untuk lebih menarik nasabah.
Abdullah Syukur Novianto dan Djumilah Hadiwidjojo (2013)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia.	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) dan jumlah kantor berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah, sedangkan tingkat inflasi dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah.
Muchammad Tegar Andianto (2014)	PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PROGRAM TABUNGAN MUDHARABAH, DEPOSITO MUDHARABAH, SERTA GIRO WADI'AH (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta ).	Kualitatif	- ketiga bank syariah tersebut telah berusaha menggunakan prinsip syariah islam dengan benar, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah syariah islam. - adanya cara pembagian bagi hasil yang menggunakan prinsip <i>revenue sharing</i> . dalam <i>revenue sharing</i> , menggunakan pendapatan sebagai acuan. sehingga beban -beban yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut belum dimasukkan.
Siti Afifah, Ahmad Sobari, Hilman Hakiem	Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah.	Kualitatif	- Transaksi deposito <i>mudharabah</i> di PT BPRS Amanah Ummah menggunakan akad bagi hasil <i>mudharabah</i> .

(2013)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara <i>shahibul maal</i> dengan <i>mudharib</i>.</li> <li>- Apabila terdapat kerugian finansial/material, hanya pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Selain itu pengelola dana hanya menanggung kerugian waktu dan tenaga dari apa yang telah diusahakannya, kecuali <i>mudharib</i> (dalam hal ini bank sebagai pengelola dana) lalai dalam melaksanakan tugasnya</li> </ul>
Lydia Rahmadhini Arfiani, Ade Sofyan Mulazid (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan uji f diketahui bahwa dalam penelitian ini variabel <i>financing to deposits ratio</i> dan <i>non performing financing</i> dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah.</li> <li>- Berdasarkan uji t diketahui bahwa secara parsial variabel <i>financing to deposits ratio</i>, <i>non performing financing</i> yang memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah.</li> <li>- Adjust R<sup>2</sup> menunjukkan bahwa dalam penelitian ini seluruh variabel independen memberikan kontribusi sebanyak 51% terhadap variabel dependen. Sisanya sebesar 49% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak</li> </ul>

			ada dalam penelitian ini, seperti CAR, suku bunga, pertumbuhan ekonomi.
Nur Aksin (2013)	Perbandingan Sistem Bagi Hasil Dan Bunga Di Bank Muamalat Indonesia Dan Cimb Niaga.	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar kegiatan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dari sisi penyaluran dana, polanya hampir sama dengan bank konvensional.</li> <li>- Perbedaannya terletak pada penetapan bunga di Bank Niaga (konvensional) dalam prosentase (%) dan pada BMI menggunakan perkiraan keuntungan (<i>expected of profit</i>) dalam jumlah nominal uang.</li> </ul>
Binti Mutafarida dan Mashudi (2012)	Perbandingan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik deposito yang diterapkan di bank syariah berbeda dengan bank konvensional.</li> <li>- Pada bank konvensional penentuan bunga telah disepakati diawal perjanjian. Sedangkan pada bank syariah penentuan bagi hasil atau pembagian keuntungan dilakukan setelah pengembalian hasil investasi pada nasabah pembiayaan.</li> </ul>
Irena Paramita Pramono (2015)	Revenue Sharing Transaction, Risk and Profitability In Islamic Bank Of Indonesia	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi bagi hasil pada bank syariah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan bank syariah untuk terus menggunakan dan mengembangkan perjanjian bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya, sehingga meningkatkan profitabilitas.

Sumber: Diolah Peneliti, 2018.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, peneliti memiliki gagasan untuk meneliti mengenai sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hanya saja yang membedakan penelitian dari peneliti dan penelitian terdahulu lainnya yaitu peneliti tidak hanya meneliti tentang metode perhitungan bagi hasil saja, melainkan juga sistem penetapan nisbah bagi hasil pada salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, tidak seperti kebanyakan dari penelitian terdahulu yang hanya meneliti satu produk yaitu produk deposito *mudharabah*, dalam penelitian ini akan meneliti semua produk dana pihak ketiga yang menggunakan akad *mudharabah* (seperti tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*).

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Akuntansi Syariah**

#### **2.2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketetapan Allah SWT. (Sri dan Wasilah dalam Putra, 2012).

#### **2.2.1.2 Prinsip-Prinsip Operasi Akuntansi Syariah**

Menurut Putra (2012), ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh bank syariah dalam kegiatan operasi serta pelayanan terhadap masyarakat, antara lain :

- a. Prinsip Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Prinsip persaudaraan (*Ukhuwah*), merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan saling tolong-menolong. Dalam transaksi syariah meliputi berbagai aspek, yaitu saling mengenal, memahami, menolong, menjamin, dan saling bersinergi.

b. Prinsip Keadilan (*'Adalah*)

Prinsip keadilan (*'Adalah*), merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnyadan memberikan sesuatu pada yang berhak dan sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, *dzulm*, *maysir*, *gharar*, *ihtikar*, *najasy*, *risywah*, *ta'alluq*, dan penggunaan unsur haram dalam barang dan jasa, maupun dalam aktivitas operasi.

c. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*)

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), merupakan sesuatu yang harus memenuhi dua unsur, yaitu halal (sesuai dengan syariah) dan *thayyib* (bermanfaat dan membawa kebaikan).

d. Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)

Keseimbangan (*Tawazun*), menekankan pada manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat ekonomi.

e. Prinsip Universalisme (*syumuliyah*)

Universalisme (*syumuliyah*), merupakan transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan

(stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil ‘alamin.

### 2.2.1.3 Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Menurut Syahatah (2001: 22), ada beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Perbedaan tersebut antara lain:

#### **Akuntansi Konvensional**

- Adanya perbedaan cara menentukan nilai/harga dalam melindungi modal pokok usaha karena konsep model pokok.
- Definisi modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang dikelola (aktiva lancar).
- Adanya praktek teori pencadangan untuk semua kerugian dalam perhitungan.
- Mengabaikan laba yang sifatnya belum pasti.
- Adanya penerapan prinsip laba secara menyeluruh, meliputi laba dagang dan modal pokok.
- Perolehan laba terjadi pada saat adanya transaksi jual beli.

#### **Akuntansi Syariah**

- Konsep modal pokok berdasarkan nilai tukar yang berlaku saat itu, dengan tujuan melindungi modal pokok usaha di masa mendatang.
- Definisi modal pokok dibagi menjadi dua, yaitu modal berupa uang (*cash*) dan modal berupa barang (*stock*).
- Tujuan sesungguhnya bukan hanya mata uang, melainkan hanya sebagai perantara dalam penentuan nilai/harga.

- Nilai/harga ditentukan berdasarkan nilai tukar yang berlaku saat itu.
- Menetapkan cadangan untuk kemungkinan adanya risiko.
- Laba dibedakan menjadi dua, yaitu laba dari aktivitas pokok dan laba dari modal pokok dengan laba yang berasal dari transaksi.
- Asal sumber dari pendapatan dijelaskan secara jelas.
- Penempatan dana harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- Menghindari laba yang sumbernya tidak diketahui kejelasannya karena dikhawatirkan bersifat haram.
- Laba diperoleh dari perkembangan dan penambahan pada nilai barang.

## 2.2.2 BMT (Bait Maal Tamwil)

### 2.2.2.1 Pengertian BMT

*Baitul mal wa tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah kata yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* merupakan lembaga keuangan syariah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* lebih mengarah kepada pengumpulan dan penyaluran dana yang sifatnya komersil atau menghasilkan keuntungan. Jadi secara garis besar *Baitul mal wat tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang isinya berintikan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan kegiatan ekonominya (Soemitra, 2009: 44).

#### 2.2.2.2 Fungsi BMT

Kautsar Riza Salman (2012: 10) menjelaskan bahwa BMT mempunyai beberapa fungsi diantaranya meliputi:

- a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengguna, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
- b) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat memanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c) Mengembangkan kesempatan kerja.
- d) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk -produk anggota.
- e) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.

#### 2.2.2.3 Teori Dana BMT

Dana BMT merupakan sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai oleh BMT dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Dana pada BMT dibagi menjadi tiga jenis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dana Pihak Pertama

Dana pihak pertama merupakan dana yang berasal dari pemilik modal dan hasil usaha dari BMT sendiri.

- 2) Dana Pihak Kedua



*sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksilah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang) demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu” (Q.S Al-Baqarah/1: 282)*

Firman Allah Q.S Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S Al-Maidah/5: 1)*

2.2.3.2 Berdasarkan Hadist-Hadist

Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَٱلْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

*“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*

Hadist nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضِرَارَ وَلَا ضَرَرٍ .

*“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”*

#### 2.2.3.3 Berdasarkan Kaidah Fiqih

الْأَصْلُ لِأَشْيَاءِ فِي الْإِبَاحَةِ حَتَّى لَّا يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ .

*“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah, sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”*

#### 2.2.4 Bagi Hasil

##### 2.2.4.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi Hasil dalam lembaga keuangan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada nasabah atau masyarakat. Dalam pembagian bagi hasil usaha harus terlebih dahulu ditentukan menggunakan kontrak (akad) sesuai pada prinsip syariah. Bagi hasil inilah yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

Pengertian bagi hasil menurut Saladin dan Salam (2007: 74) adalah suatu perjanjian mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dari usaha yang dijalankan atas kerjasama antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana, dengan ketentuan tertentu sesuai kesepakatan bersama.

Sedangkan menurut Abdurrahman (2001: 192) mendefinisikan pengertian bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dari keuntungan proyek yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, apabila tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu nasabah dan lembaga keuangan syariah. Besarnya penentuan dari porsi bagi hasil antara kedua belah pihak yang kemudian disebut dengan nisbah. Nisbah tersebut ditentukan sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor : 15/DSNMUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah bahwa pembagian hasil usaha diantara dua belah pihak yang bekerja sama dalam suatu bentuk usaha kerja boleh didasarkan pada dua prinsip. Pertama, bagi Untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip. Kedua, Bagi Hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan.

#### 2.2.4.2 Metode Bagi Hasil

Ismail (2011: 98), membedakan metode penentuan bagi hasil pada lembaga keuangan syariah menjadi 2 sistem, yaitu:

a. Bagi Keuntungan (*Profit Sharing*)

Pengertian bagi keuntungan (*Profit sharing*) merupakan perhitungan bagi hasil yang diperoleh dari jumlah pendapatan bersih (keuntungan bersih) terhadap penggunaan dana berdasarkan nisbah (bagi hasil) yang dijanjikan oleh

bank untuk nasabah. Secara sederhana sistem bagi keuntungan ini dikatakan bahwa yang dibagi hasilkan kepada nasabah adalah keuntungan dari sebuah usaha yang dijalankan. Pada metode *profit sharing* ini hanya keuntungan yang akan dibagikan, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.

Contoh perhitungan :

Apabila sebuah proyek yang dijalankan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 5.000.000,- dan biaya-biaya yang dibutuhkan proyek tersebut sebesar Rp.3.000.000,-. Maka yang akan dibagi hasilkan adalah laba bersih sebesar Rp. 2.000.000,- (Rp5.000.000 – Rp3.000.000).

**Rumus = Presentase bagi hasil yang telah disepakati x laba bersih**

Dalam perbankan syariah istilah *profit sharing* sering diganti menggunakan istilah *profit and lost sharing*, dimana pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh. Sistem *profit and lost sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, dimana antara keduanya akan terikat kontrak bahwa apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi. Jadi jika mengalami kerugian, pemodal tidak akan mendapat pengembalian modal secara utuh, sedangkan pengelola dana tidak mendapatkan upah kerjanya.

Prinsip bagi untung dan rugi atau *profit and lost sharing* diterapkan atas dasar pemikiran Abu Hanifah, Malik, Zaidayah yang mengemukakan bahwa pengelola dana dapat membelanjakan dana *mudharabah* apabila

perdagangannya dalam sebuah perjalanan saja. Hambali juga mengemukakan bahwa pengelola dana diperbolehkan membelanjakan sebagian dari dana *mudharabah* baik dalam keadaan menetap maupun diperjalanan dengan ijin pemilik dana, akan tetapi besarnya dana yang digunakan tidak boleh berlebihan dan tidak boros.

b. Bagi Hasil (*Revenue sharing*)

Pengertian *Revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang diperoleh dari jumlah keseluruhan pendapat tanpa dikurangi biaya-biaya (keuntungan kotor) terhadap penggunaan dana berdasarkan nisbah (bagi hasil) yang dijanjikan oleh bank untuk nasabah. Secara sederhana bagi hasil *revenue sharing* ini dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan dari sebuah proyek atau usaha yang dijalankan.

Contoh perhitungan:

Apabila sebuah proyek yang dijalankan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 5.000.000,- dan biaya-biaya yang dibutuhkan proyek tersebut sebesar Rp.3.000.000,-. Maka yang akan dibagi hasilkan adalah hasil penjualan yang diperoleh tanpa dikurangi biaya-biaya usaha, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-

**Rumus = Presentase bagi hasil yang telah disepakati x laba kotor**

Prinsip *Revenue sharing* diterapkan atas dasar pendapat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa pengelola dana tidak boleh menggunakan dana dari akad *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun

berpergian (diperjalanan), karena pengelola dana telah mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan.

Di samping itu, metode *revenue sharing* dianggap lebih mashlahat sesuai dengan Ketentuan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah ini sebagai berikut yaitu :

1. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*revenue sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad..

#### 2.2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak *mudharabah* merupakan sebuah kontrak yang dilakukan oleh dua pihak dan bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang berupa bagi hasil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil tersebut. Menurut Muhammad (2011: 112), beberapa faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

##### 1) Faktor Langsung

###### a) *Investment Rate*

*Investmen rate* merupakan jumlah persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total seluruh dana. Sebagiannya lagi dari total seluruh dana digunakan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah Dana yang Tersedia untuk Diinvestasikan

Jumlah dana ini merupakan dana yang didapatkan dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode: rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian.

c) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Nisbah merupakan jumlah presentasi keuntungan yang akan didapatkan baik nasabah maupun pihak bank syariah. Nisbah dalam akad *mudharabah* harus ditentukan pada awal perjanjian. Nisbah pada setiap bank syariah dapat berbeda. Nisbah pada setiap *account* dapat berbeda-beda sesuai dengan dana dan jatuh temponya.

2) Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil sebagai berikut:

a) Penentuan Pendapatan dan Biaya *Mudharabah*

Pihak bank syariah dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan atau keuntungan yang dibagi-hasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.

b) Kebijakan Akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang telah ditentukan, termasuk berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

#### 2.2.4.4 Perhitungan Bagi hasil pada Akad Mudharabah

##### 1. Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah

Dalam menghitung bagi hasil pada tabungan, pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tertentu.

**Contoh perhitungan:**

Ibu Aning mempunyai Tabungan *mudharabah* sebesar Rp 2.000.000,- dengan jangka waktu satu bulan di Bank Syariah. Nisabah bagi hasilnya 70% : 30% (70% untuk nasabah, 30% untuk bank). Saldo rata-rata tabungan pada Bank Syariah tersebut sebesar Rp 100.000.000,- dan pendapatan yang dibagi dihasilkan oleh Bank Syariah tersebut sebesar Rp 30.000.000,-.

Keuntungan (bagi hasil) Ibu Aning:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Tabungan Ibu Aning} \times \text{Pendapatan Bank Syariah} \times \text{Nisbah}) : \text{Saldo} \\
 &\quad \text{rata-rata tanungan pada Bank Syariah} \\
 &= (\text{Rp } 2.000.000 \times \text{Rp } 30.000.000 \times 70\%) : \text{Rp } 100.000.000 \\
 &= \text{Rp } 420.000,-
 \end{aligned}$$

##### 2. Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah

Dalam menghitung bagi hasil pada deposito *mudharabah*, perhitungan hari dimulai dari hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil sesuai perjanjian. Imbalan bagi hasil deposito diperoleh dari bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) terhadap penggunaan dana berdasarkan *nisbah* (porsi) yang telah disepakati.

**Contoh perhitungan:**

Bapak Budi mempunyai deposito *mudharabah* sebesar Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu satu bulan di Bank Syariah. Nisabah bagi hasilnya 60% : 40% (60% untuk nasabah, 40% untuk bank). Saldo rata-rata deposito pada Bank Syariah tersebut sebesar Rp 200.000.000,- dan pendapatan yang dibagi dihasilkan oleh Bank Syariah tersebut sebesar Rp 50.000.000,-.

Keuntungan (bagi hasil) Bapak Budi:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Deposito Bapak Budi} \times \text{Pendapatan Bank Syariah} \times \text{Nisabah}) : \text{Saldo} \\
 &\quad \text{rata-rata deposito pada Bank Syariah} \\
 &= (\text{Rp } 10.000.000 \times \text{Rp } 50.000.000 \times 60\%) : \text{Rp } 200.000.000 \\
 &= \text{Rp } 1.500.000,-
 \end{aligned}$$

2.2.4.5 Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah dan yang diberikan nasabah kepada lembaga keuangan. Oleh karenanya, munculah istilah bunga dan bagi hasil.

Bunga bank pada lembaga keuangan konvensional menjadi bahan perdebatan oleh para pemikir fiqih Islam karena dianggap sebagai *riba* yang diharamkan syariah Islam. Untuk mengatasi persoalan tersebut masyarakat muslim berusaha mengembangkan sistem perekonomian yang tidak berbasis *riba* dalam rangka perbaikan ekonomi Islam. Buktinya, saat ini telah banyak berdiri

lembaga-lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia yang beroperasi tidak berdasarkan bunga yang diharamkan Islam, melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Adapun perbedaan mendasar antara bunga pada lembaga keuangan konvensional dengan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga**

<b>BAGI HASIL</b>	<b>BUNGA</b>
Penentuan rasio/nisabah bagi hasil dilakukan diawal akad dengan memperhatikan kemungkinan untung rugi.	Penentuan bunga dilakukan pada waktu perjanjian dengan asumsi akan selalu untung.
Besarnya bagi hasil berdasarkan dengan jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya presentase bunga berdasarkan dana yang dipinjamkan.
Bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari usaha. Apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak.	Besarnya bunga tetap seperti pada awal perjanjian tidak mempedulikan untung atau ruginya usaha yang dijalankan nasabah.
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk agama Islam.

Sumber: Antonio, Syafi'i (2001: 61)

## 2.2.5 Dana Pihak Ketiga

### 2.2.5.1 Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang berasal dari pengumpulan dana nasabah, dengan mengeluarkan produk-produk pengumpulan dana seperti tabungan mudharabah, giro Mudharabah, dan deposito mudharabah.

## Tabungan Mudharabah

Menurut Karim Adiwarman. A (2004: 299), tabungan *mudharabah* merupakan penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*), bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

Ketentuan umum tabungan *mudharabah* tercantum dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berisikan:

Pertama: Tabungan ada dua jenis.

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan sesuai syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan pada akad *mudharabah*.

Kedua: Ketentuan umum tabungan *mudharabah*.

1. Dalam transaksi, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk dengan melibatkan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah tersebut.

### **Deposito Mudharabah**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, mendefinisikan pengertian Deposito *mudharabah* adalah merupakan investasi dana melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) berdasarkan prinsip *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dengan bagi hasil yang keuntungannya berdasarkan kesepakatan bersama.

Ketentuan umum deposito *mudharabah* tercantum dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yang berisikan:

Pertama: Deposito ada dua jenis.

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan sesuai syariah, yaitu deposito yang berdasarkan pada akad *mudharabah*.

Kedua: Ketentuan umum deposito *mudharabah*.

1. Dalam transaksi, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk dengan melibatkan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah tersebut.

#### 2.2.5.2 Prinsip Mudharabah

##### a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana (*shahibul mal*) dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha atau *mudharib* (Muhammad, 2011: 109). Keuntungan hasil usaha secara *mudharabah* dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* (pihak yang menyediakan dana) bertanggung jawab menanggung semua kerugian yang terjadi selama bukan diakibatkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha. Namun, apabila kerugian yang terjadi disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pihak pengelola usaha harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Ali, 2008: 25).

## b. Jenis-Jenis Mudharabah

Menurut Muhammad (2011: 110), mudharabah dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqah*, dan *mudharabah muqayyah*. Antara lain sebagai berikut:

### 1. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthalaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *sohibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola), yang mana *sohibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang di investasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Sahibul maal* tidak dapat memberi batasan waktu yang diperlukan, jenis usaha, dan wilayah bisnis yang dilakukan serta strategi yang digunakan dalam pemasarannya. *Sohibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah.

### 2. *Mudharabah Muqayyad*

*Mudharabah muqayyad* adalah jenis mudharabah yang mana pemilik dana memberikan batasan kepada *mudharib* (pengelola dana) dalam menginvestasikan dananya. Batasan-batasan yang diberikan pemilik dana diantaranya adalah jenis inventasi, tempat inventasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam usaha mengelola dana. Pada mudharabah jenis ini pemilik dana dapat mensyaratkan kepada pengelola dana untuk tidak mencampurkan harta pribadinya dengan dana *mudharabah* tersebut.

Dua jenis *mudharabah* ini biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan di lembaga keuangan syariah. Pada sisi pendanaan akad *mudharabah* biasa diterapkan pada:

- Tabungan berjangka, yaitu simpanan yang ditujukan untuk tujuan khusus, misalnya tabungan hari raya, tabungan haji, tabungan qurban dan lainnya.
- Deposito biasa
- Deposito spesial, yang mana dana yang disimpan oleh nasabah khusus untuk usaha atau bisnis tertentu.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, akad *mudharabah* biasa diterapkan pada beberapa produk antara lain:

- Pembiayaan modal kerja, misalnya modal usaha untuk perdagangan.
- Jasa investasi khusus atau biasa disebut *mudharabah muqayyadah*, yang mana dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

### 2.3 Kerangka Berfikir

Dana pihak ketiga pada BMT merupakan dana yang diperoleh dari pengumpulan dana nasabah berupa tabungan, giro, deposito berjangka, maupun sertifikat deposito berjangka. Pada BMT Masalahah Sidogiri dana pihak ketiga tersebut berasal dari pengumpulan dana nasabah, berupa produk-produk tabungan syariah dan produk deposito syariah.


Dalam dapat mengumpulkan dana dari nasabah, BMT Masalahah menawarkan *nisbah* yang menguntungkan kepada nasabah. *Nisbah* atau yang lebih sering dikenal dengan istilah bagi hasil merupakan keuntungan yang

diberikan BMT kepada nasabah yang telah menyimpan dananya sebagai bonus dari sisa hasil usaha bank dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan bantuan dana untuk modal usahanya.

Ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh BMT dalam memberikan *nisbah* atau bagi hasil kepada nasabah, agar pihak BMT juga mendapatkan keuntungan. Walaupun demikian, karena BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mana dalam operasioalnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dalam penetapan nisabah maupun perhitungan bagi hasil yang diterapkan harusnya sesuai dengan prinsip syariah. Adapun konsep pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir Penelitian**



Sumber: Diolah Peneliti, 2018

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016: 9).

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori (Sugiyono, 2016: 292).

Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti untuk mengungkapkan bagaimana penetapan sistem bagi hasil dana pihak ketiga pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Pusat Koperasi BMT Masalah, yang bertempat di Jalan Raya Sidogiri No. 10, Sidogiri,

Pasuruan, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Koperasi BMT Masalah Sidogiri merupakan salah satu dari ribuan koperasi syariah/BMT yang sangat berkembang di daerah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Pasuruan.

### 3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian disini adalah sumber data dimana peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penelitian. Dalam penelitian ini orang-orang yang menjadi sumber data disebut informan. Tidak semua orang dalam lembaga yang diteliti menjadi informan, sebab yang diteliti hanya informan ekspert (Sukmadinata, 2010: 285). Teknik penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya bahwa narasumber yang diambil yaitu orang-orang yang mengetahui, mengalami, dan memahami langsung pada penetapan maupun pelaksanaan sistem bagi hasil pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri, penambahan narasumber ini tidak ada batasan akan tetapi penelitian perlu di berhentikan jika sudah tidak ada data baru.

Adapun subyek penelitian yang akan diambil sebagai sampel pada penelitian ini antara lain:

a. Direktur Bisnis dan Marketing

Peneliti memilih Direktur Bisnis dan Marketing kantor pusat Koperasi BMT Masalah sidogiri sebagai subyek peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Alasannya adalah karena direktur Bisnis dan Marketing merupakan penentu kebijakan-kebijakan operasional di BMT Masalah termasuk kebijakan penentuan nisbah bagi hasil yang sedang diteliti oleh peneliti.

b. Kepala Cabang Warungdowo Koperasi BMT Masalah

Peneliti memilih Kepala Cabang di Kantor Cabang Warungdowo Koperasi BMT Masalah sebagai subyek peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Alasannya kepala cabang diambil sebagai subyek penelitian ini, dikarenakan kepala cabang memiliki peran dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada Koperasi BMT Masalah tersebut pada kantor cabangnya.

c. Customer Service Kantor Cabang Warungdowo Koperasi BMT Masalah

Peneliti memilih Karyawan kantor di Kantor Cabang Warungdowo Koperasi BMT Masalah sebagai subyek peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Karyawan yang diambil sebagai subyek penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki peran dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada Koperasi BMT Masalah tersebut. Alasannya adalah karena karyawan tersebut berhadapan langsung dengan nasabah dalam perjanjian penetapan akad dan nisbah. Karyawan yang akan dijadikan informan penelitian yaitu Salah satu karyawan pada bagian customer service.

d. Nasabah

Peneliti meminta informasi kepada nasabah yang telah mengalami langsung bagaimana sistem bagi hasil pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang lain diluar perusahaan mengenai masalah terkait penelitian untuk menyeimbangkan data penelitian. Nasabah yang akan menjadi informan dalam penelitian ini

merupakan nasabah pada produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan data kepada pengumpul data oleh informan (Sugiyono, 2016: 225). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Sugiyono, 2016: 225). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan terkait, laporan-laporan hasil penelitian, dan website internet yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2016: 145). Dengan

metode observasi ini akan memudahkan peneliti untuk terjun langsung dan berinteraksi dengan objek yang akan diteliti. Untuk mengetahui secara mendalam visi dan misi serta karakter orang-orang yang ada di dalamnya, untuk kemudian memudahkan peneliti dalam menggali data. Kemudian hasil pengamatan serta pemahaman peneliti, selanjutnya akan menjadi landasan atau data awal untuk penelitian selanjutnya.

b. Dokumentasi

Studi dokumen atau dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode pengumpulan data teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan sebuah catatan peristiwa yang telah berlalu, baik peristiwa penting maupun tidak. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016: 240). Dokumen yang berupa tulisan dalam penelitian ini misalnya catatan harian, laporan keuangan perusahaan Masalahah, laporan tahunan perusahaan, peraturan, kebijakan, dan sebagainya. Sedangkan dokumen dalam bentuk gambar dapat berupa foto kegiatan, gambar, sketsa, dan lain sebagainya.

c. Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti saat melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, antara pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interviewee*). Pada penulisan hukum ini digunakan wawancara terbuka yang para subyek

hukumnya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan dari wawancara ini (Sugiyono, 2016: 137).

Wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu pejabat kantor BMT Masalah, dengan mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan guna mendapat keterangan atau informasi yang diperlukan bagi penulis untuk penelitian ini agar mendapatkan hasil secara tepat dan akurat. Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini merupakan wawancara terstruktur (*structured interview*), yaitu peneliti atau pengumpul data telah mengetahui pasti tentang informasi yang akan diperoleh.

d. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dirasa perlu guna memperoleh data sekunder yang nantinya digunakan sebagai penunjang data primer dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini berupa kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen perusahaan, jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur serta publikasi-publikasi lain yang sesuai dengan penelitian.

e. Triangulasi

Sebelum data ditarik kesimpulannya, maka perlu dilakukan verifikasi atau uji keabsahan data agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk

keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut (Moloeng, 2007: 330).

Denzim dalam (Moloeng, 2007), membedakan teknik triangulasi menjadi empat macam, yaitu triangulasi dengan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori. Akan tetapi, pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan teknik triangulasi dengan menggunakan sumber. Triangulasi dengan menggunakan sumber data adalah menemukan kebenaran informasi data tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, gambar atau foto. Bukti-bukti berbeda yang dihasilkan dari cara tersebut kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Proses triangulasi ini digunakan oleh peneliti karena proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.


### **3.6 Analisis Data**

Teknik analisa merupakan kegiatan lanjutan setelah penulis memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk membedah suatu permasalahan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Moeloeng 2007: 4).

Mengingat data yang ada dalam penelitian ini bersifat kualitatif maka akan dianalisis dengan teknik interaktif. Analisis interaktif (*interaktif model of analitis*) yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahapan. Selain ini dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul dan berhubungan satu dengan yang lain seara sistematis. Tahap tersebut adalah:

**Gambar 3.1**  
**Komponen dalam Analisis Data**



Sumber: Sugiyono (2016: 247)

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berupa menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Selain berbentuk narasi, sajian data juga bisa meliputi berbagai jenis matrik, gambar/skema, jaringan kerja kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data terkumpul, baik data lapangan maupun data kepustakaan diklasifikasikan secara kualitatif sesuai dengan permasalahan. Data tersebut dianalisa dengan teori-teori yang relevan. Kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah. Akhirnya data tersebut disajikan secara deskriptif analisis. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Profil Perusahaan

##### 4.1.1.1 Sejarah Perusahaan

Berdirinya BMT MMU berawal dari keprihatinan para guru (asatidz) Madrasah Miftahul Ulum (MMU) di Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah islam. Mereka resah dengan praktik ekonomi ribawi yang dilakukan oleh para rentenir dilingkungan kota santri ini, yang secara tegas dilarang oleh agama. Para asatidz dan para pengurus madrasah terus berfikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan umat tersebut. akhirnya ditemukanlah gagasan untu mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian lembaga keuangan syari'ah yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok ekonomi mikro. Setelah didiskusikan dengan orang-orang ahli, maka Alhamdulillah terbentuklah wadah itu dengan nama "Koperasi Baitul Mal Wa tamwil Masalahah Mursalah Lil Ummah" yang disingkat dengan Koperasi BMTMMU yang berkedudukan di Wonorejo Pasuruan. Pendirian koperasi didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharrom 1418 H atau 1 Juni 1997 diantara asatidz dan pengurus Madrasah Miftahul Ulum (MMU) Pondok Pesantren Sidogiri 59yang semangat memberikan pemikiran dan terlibat langsung berdirinya Koperasi BMT-MMU yaitu:

1. M. Hadlori Abd. Karim yang saat itu menjabat sebagai kepala MMU tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
2. M. Dumairi Nor yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala MMU tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
3. Baihaqi Ustman saat itu menjabat sebagai Tata Usaha MMU tingkat Ibtidaiyah.
4. H. Mahmud Ali Zain saat itu menjabat sebagai ketua Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (Dewan Tarbiyah wat Ta'lim Madrasy).
5. A. Muna'i Ahmad saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala MMU tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.

Dengan diskusi dan musyawarah antara para kepala Madrasah Miftahul Ulum, maka disetujuinya untuk membentuk tim kecil yang diketuai oleh H. Mahmud Ali Zain untuk menyiapkan berdirinya koperasi, baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya. Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PK&M) Kabupaten Pasuruan untuk mendirikan koperasi. Di samping itu, tim kecil juga mendapatkan tambahan informasi tentang BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) dari pengurus PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pusat dalam suatu acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama Inkopontren dengan PINBUK pusat yang dihadiri antara lain oleh KH. Nur Muhammad

Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, DR. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan DR. Amin Aziz ketua PINBUK pusat.

Selain itu, Koperasi BMT MMU sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Kopontren Sidogiri. Dari diskusi dan konsultasi serta tambahan informasi dari beberapa pihak maka berdirilah Koperasi BMT MMU tepatnya pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 M. berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pembukaan dilaksanakan dengan diselenggarakan selamatam pembukaan yang diisi dengan pembacaan shalawat Nabi Muhammad SAW. Kantor pelayanan yang dipakai adalah dengan cara kontrak/sewa yang luasnya  $\pm 16,5$  m<sup>2</sup> pelayanan dilakukan oleh 3 orang karyawan. Modal yang dipakai untuk usaha didapat dari simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz dan pimpinan serta pengurus MMU Pondok Pesantren Sidogiri dan beberapa orang asatidz, pengurus Pondok Pesantren Sidogiri. BMT MMU pada tahun 2013 menetapkan perubahan nama lembaga menjadi BMT Masalah atas instruksi dari kiai Sidogiri. Perubahan ini dimaksudkan agar masyarakat luas lebih mudah mengenal BMT dengan tujuan yang dijadikan nama lembaganya.

#### 4.1.1.2 Landasan Hukum

Berdirinya koperasi BMT MMU yang pada saat ini berubah nama menjadi BMT Masalah sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri). Koperasi BMT Masalah ini telah mendapat legalitas berupa :

1. Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 13/IX/97 tanggal 4 September 1997.
2. PAD : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor : P2T/4/09.02/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.
3. TDP : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan nomor : 13.26.2.64.00099 pada tanggal 31 Desember 2013
4. SIUP : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor : P2T/20/09.06/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.
5. NPWP : 01.718.668.5-651.000

#### 4.1.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi :

- a) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- b) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Misi :

- a) Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- b) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari'ah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan Maslahah.
- c) Meningkatkan kesejahteraan Umat dan anggota.
- d) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).

Motto :

“Syari’ah menjadikan berkah”

#### 4.1.1.4 Maksud dan Tujuan BMT Masalahah

Atas dasar visi dan misi disusunlah tujuan dari BMT MMU, antara lain:

- a. Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya adalah masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
- b. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.

#### 4.1.1.5 Tata Nilai dan Budaya Staff BMT Masalahah

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengemban amanah RAT, BMT Masalahah tetap berpedoman pada landasan hukum Islam yaitu, Al-Qur’an, *al Haditsh, Ijma’, Qiyas, dan Fiqh Muamalah* serta Peraturan Pemerintah. Hal ini juga tercermin pada seluruh karyawan BMT Masalahah yang juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja BMT Masalahah yaitu Kerja Keras, Kerja Cerdas, dan Kerja Ikhlas. Waktu pelayanan yang relatif singkat, namun mendapatkan hasil yang memuaskan, tercermin dalam sikap disiplin kerja, disiplin waktu, disiplin mengatur kegiatan operasional kerja.

Kerja Cerdas berlandaskan norma-norma Agama dan tuntunan ajaran Rasulullah yang dapat dikembangkan dalam beberapa sifat yaitu sifat *Shidiq*,

*Tabligh, Amanah, dan Fathonah*. Kerja Ikhlas, sesuai ajaran Islam yang di bawa Rasulullah, bahwa seorang khalifah yang ditugaskan untuk menegakkan ajaran syariat Islam harus berlandaskan keikhlasan karena Allah SWT bukan karena yang lain. Hal ini tercermin dalam sikap dan perilaku untuk melayani (*service excellent*) anggota, dan masyarakat pada umumnya, bekerja sama, santun dan berakhlak al karimah. Hal tersebut juga sangat erat kaitannya dengan budaya kekeluargaan karena dalam budaya kekeluargaan juga terdapat unsur kerjasama (gotong royong), santun dan berakhlak al karimah untuk menjaga hubungan persaudaraan atau menjaga silaturahmi.

#### 4.1.1.6 Jam Kerja

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya manusia yang ada di BMT Masalahah Sidogiri Pasuruan, maka perlu adanya pencatatan daftar absensi. Adapun jadwal jam kerja karyawan di BMT Sidogiri Masalahah Sidogiri Pasuruan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jadwal Jam Kerja Karyawan**  
**Koperasi BMT Masalahah Sidogiri Pasuruan**

Senin-Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu-Minggu
07.00-11.30	07.00-11.30		07.00-11.30
11.30-12.00	11.30-12.00		11.30-12.00
(Ishoma)	(Ishoma)	Libur	(Ishoma)
12.00-14.00	12.00-13.00		12.00-14.00

Sumber: Dokumen Koperasi BMT Malahah Sidogiri Pasuruan

#### 4.1.1.7 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi yang ada di BMT Masalah Sidogri Pasuruan bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggungjawab dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan struktur organisasi dalam setiap cabang Simpan Pinjam syariah (SPS) khususnya di BMT Masalah cabang Wonorejo juga bersifat sentralisasi tetapi setiap keputusan, kebijakan serta wewenang menjadi tanggungjawab Kepala Cabang. Sehingga hierarki struktur organisasi bersifat vertikal, dalam artian jabatan yang lebih rendah bertanggungjawab kepada jabatan yang lebih tinggi. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Berdasarkan Litbang di BMT Masalah Pasuruan. Berikut merupakan susunan manajemen dalam BMT Masalah, yaitu:

**Penasehat**

Penasehat Utama : KH. AD. Rohman Sy

**Pengawas**

Pengawas Managemen : H. Mahmud Ali Zain

Pengawas Keuangan : H.M. Taufiq

Pengawas Syariah : KH. A. Khasbulloh Mun'im

**Pengurus**

Ketua : HM. Khudlori Abd. Karim

Wakil Ketua 1 : A. Cholilurrohman

Wakil Ketua 2 : HM. Imron Rosyidi

Sekretaris : H. Muhammad Mujib

Bendahara : Sufyan Afandi

**Pengelola**

Direktur Utama : HM. Dumairi Nor

Direktur Keuangan : HM. Eddy Soepardjo


Direktur Bisnis & : HM. Abdulloh Shodiq

Marketing

Direktur Personalia : Abd. Hamid Sanusi

Direktur TI : H. Ahmad Ikhwan

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Koperasi BMT Maslahah Sidogiri**



Sumber: Dokumen Koperasi BMT Maslahah Sidogiri

#### 4.1.1.8 Ruang lingkup Usaha BMT Maslahah Sidogiri

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) atau balai usaha mandiri terpadu merupakan sistem simpan pinjam dengan pola syari'ah. Sistem BMT ini adalah konsep Mu'amalah Syari'ah, tenaga yang menangani kegiatan BMT ini telah

mendapat pelatihan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) cabang Surabaya dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pasuruan dan Jawa Timur. Disamping pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga profesional.

BMT menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau masyarakat dengan akad *Wadi'ah* atau *Mudharabah/Qirodh* atau *Qard*. Sedangkan peminjaman atau pembiayaan dengan menggunakan salah satu diantara lima akad *Mudharabah/Qiradh*, *Musyaaokah/Syirkah*, *Murabahah*, *Bai' Bitsaman Ajil* dan *Qord Hasan*.

Dalam mu'amalah pola syari'ah tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggunakan imbalan bagi hasil untuk *Mudharabah* dan *musyarakah* atau imbalan laba untuk *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA). *Qord Hasan* biasanya dipakai untuk kegiatan yang bersifat sosial (nirlaba).

Produk-produk dari BMT Masalah Sidogiri antara lain:

a. Tabungan

1. Tabungan Syariah

Tabungan syariah merupakan simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu. Akad yang diterapkan pada produk tabungan syariah ini ada dua macam yakni akad *wadi'ah yad-dhamamah* atau *mudharabah mutlaqah*. Penggunaan akad tersebut tergantung keinginan dari nasabah sendiri. Produk tabungan syariah memberikan bonus atau bagi hasil yang cukup bersaing dihitung secara harian dan dikreditkan ke rekening nasabah secara otomatis setiap akhir bulan.

## 2. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan merupakan produk penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dan lainnya dengan akad *wadiah yadh adhamanah*. Sesuai dengan akad, nasabah akan mendapatkan bonus simpanan yang akan diberikan setiap akhir bulan. Simpanan dari produk tabungan pendidikan ini juga dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

## 3. Tabungan Syariah Haji

Tabungan syariah haji merupakan produk simpanan sebagai sarana untuk memantapkan niat untuk melaksanakan ibadah haji pada waktu yang telah tetapkan. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang waktu yang ditentukan tersebut (sebulan sebelumnya). Tabungan syariah haji ini menggunakan akad *mudharabah* serta bonus yang diberikan kepada nasabah berupa bagi hasil.

## 4. Tabungan Qurban/Aqiqah

Tabungan Qurban/Aqiqah merupakan produk simpanan sebagai sarana untuk memantapkan niat untuk melaksanakan ibadah qurban/aqiqah pada waktu yang tetapkan. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang waktu yang ditentukan tersebut (sebulan sebelumnya). Tabungan qurban/aqiqah ini menggunakan akad *mudharabah* serta bonus yang diberikan kepada nasabah berupa bagi hasil.

## 5. Deposito Syariah

Deposito syariah merupakan simpanan yang tidak dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu karena ada jangka waktu yang ditentukan. simpanan ini

disebut juga dengan investasi berjangka. jangka waktu yang ditawarkan pada investasi ini yakni 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. akad yang diterapkan pada produk deposito syariah adalah *mudharabah mutlaqah*, yang mana nasabah akan memperoleh bonus atau bagi hasil sebagai keuntungan menyimpan dananya. Simpanan dari produk deposito syariah ini juga dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

#### b. Pembiayaan

##### 1. Pembiayaan *Mudharabah/Qiradh*

Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) adalah penyerahan harta dari *shahib al-maal* (pemilik modal/dana) kepada *mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan laba rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh. Namun apabila ada akad *mudharabah* tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka *Mudharib* (pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan *Shahib al-Maal* (pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada *mudharib*. Demikian ini jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pihak *mudharib*. Contoh: Bapak fulan adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang usaha, misalnya dalam soal Produksi roti. Namun Bapak Fulan tidak memiliki modal, maka Bapak Fulan mengajukan dengan akad *Mudharabah*.

##### 2. Gadai Emas

Gadai Emas Syariah (*Ar-Rahn*) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan berupa emas. Cara memperoleh pinjaman cukup membawa barang jaminan anda disertai copy identitas ke loket penaksir dan barang jaminan (*marhun*) Anda akan ditaksir oleh penaksir, selanjutnya Anda akan memperoleh uang pinjaman (*marhun bih*) sebesar 90% dari nilai taksiran. Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Dan apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, anggota dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pinjaman dana yang diberikan BMT Maslahah kepada anggota atau nasabah untuk pengadaan atau pembelian barang. BMT Maslahah akan mendapatkan margin keuntungan dari selisih harga beli barang dengan harga jualnya kepada nasabah (*capital gain*).

4. Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman dana talangan dari BMT Maslahah kepada anggota untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi haji. Pembiayaan yang diberikan untuk talang haji ini yakni sebesar Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 24.000.000 tanpa agunan/jaminan apapun.

## 4.1.2 Analisis Data Terkait Penelitian

**Tabel 4.2**  
**Reduksi Data Dengan Triangulasi Sumber**

<b>Tema</b>	<b>Sub Tema</b>	<b>Sumber</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kesimpulan</b>
Akad <i>Mudharabah</i> pada Penghimpunan DPK di Koperasi BMT Maslahah Sidogiri	Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	Informan I	Akad <i>mudharabah</i> merupakan akad kerja sama antara nasabah tabungan dengan pihak BMT dimana nasabah sebagai pemilik dana sedangkan BMT sebagai pengelola dari dananya nasabah tersebut. Apabila ada keuntungan dalam pengelolaan dana tersebut akan dibagi hasilkan kepada kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati pada awal perjanjian.	Akad <i>Mudharabah</i> kerja sama antara dua belah pihak, dimana satu pihak sebagai pemilik dana (Nasabah DPK) dan pihak lainnya sebagai pengelola dana (LKS), dengan keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan kepada kedua pihak sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan pada awal akad perjanjian.
		Informan II	Akad <i>mudharabah</i> itu merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan sistem pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil.	
		Informan III	Akad <i>mudharabah</i> adalah salah satu dari akad perjanjian kerjasama antara pihak pemilik dana (untuk hal ini yaitu para nasabah dana pihak ketiga <i>ya mbak</i> ) dengan pihak yang mengelola dana (untuk hal ini yaitu BMT Maslahah), dengan keuntungan dari pengelolaan dana tersebut yang akan dibagihasilkan antara kedua pihak tersebut	

			sesuai dengan porsinya pada ketentuan di awal akad.	
		Informan IV	Akad <i>mudharabah</i> itu ya akad perjanjian pada awal ibu membuka rekening tabungan dan deposito di BMT. Katanya pegawainya dulu kalo ibu <i>pake</i> akad itu nanti ibu akan dapat bonus (bagi hasil) setiap bulannya oleh BMT. Karena uang katanya uangnya ibu yang ditabungkan di BMT akad dikelola supaya menghasilkan keuntungan. dan keuntungan itu menjadi bonus yang akan dikasihkan ibu setiap bulannya.	
	Akad <i>Mudharabah</i> yang di terapkan di Koperasi BMT Masalah Sidogiri	Informan I	Ketentuan jenis <i>mudharabah</i> yang dipakai menggunakan <i>mudharabah muthlaqah</i> . Kenapa menggunakan itu? Karena kan kita didesa ya mbak, nasabahnya juga orang desa. Mereka menabung kan tujuannya untuk menyimpan uang dan memperoleh bonus atau bagi hasil itu. Jadi mereka tidak mau tau bagaimana pengelolaan uang mereka itu. Selain itu ya juga mempermudah pihak BMT juga, jadi pihak BMT mempunyai hak sepenuhnya untuk mengelola dana dari	Pada produk tabungan dan deposito di BMT Masalah Sidogiri menerapkan akad <i>Mudharabah muthlaqoh</i> . Yang mana pihak BMT diberikan kewenangan untuk mengelola dana nasabah tanpa ada batasan-batasan atau syarat-syarat dari nasabah.

			nasabah tersebut.	
		Informan II	Untuk produk tabungan dan deposito yang menggunakan akad <i>mudharabah</i> itu menggunakan jenis <i>mudharabah mutlaqoh</i> . Tau kan ya mbak pengertian-nya seperti yang diajarkan dikampus.	
		Informan III	Seperti yang sudah dikatakan saya sebelumnya, ada beberapa produk-produk yang menggunakan akad <i>mudharabah</i> yaitu tabungan dan deposito. Jenis <i>mudharabah</i> yang digunakan di sini yaitu <i>mudharabah mutlaqoh mbak</i> . Iya, jadi nasabah menitipkan uangnya kepada BMT untuk dikelola dengan baik tanpa ada syarat-syarat yang dijanjikan oleh nasabah. Jadi BMT sepenuhnya diberikan kebebasan dalam mengelola uang nasabah.	
		Informan IV	Ibu ga terlalu paham gitu <i>mbak</i> . Dijelaskan sih <i>mbak</i> pas awal ibu buka rekening tapi ibu lupa. Yang penting ibu nyimpen uang di BMT gitu wes <i>mbak</i> .	
	Pembagian keuntungan dan kerugian pada akad <i>mudharabah</i>	Informan I	Dalam perhitungan keuntungan yang akan dibagi dihasilkan tersebut kan bisa jadi untung atau rugi. Nah, ketika	Keuntungan pada pengelolaan dana dengan akad

	<p>yang diterapkan di BMT Masalah Sidogiri</p>		<p>kita mengalami kerugian setelah pendapatan yang diterima dari penyaluran pembiayaan dikurang biaya operasional (karena menggunakan metode <i>profit sharing</i>) itu kan nanti nasabah simpanan otomatis tidak mendapatkan bagi hasil malah bisa mengurangi pokoknya sebenarnya. Tapi di kita tidak. Apabila mengalami kerugian atau pendapatan bagi hasil minus, maka akan di-nolkan. Artinya nasabah tidak akan mendapat bagi hasil dan pokok tidak akan berkurang karena kerugian akan ditanggung BMT. Kenapa kita mau menanggung kerugiannya? karena pertama begini, secara konsolidasi atau gabungan beberapa cabang kita akan tetap dapat bagi hasil. Yang kedua, ini merupakan strategi yang kita terapkan untuk mendapatkan nasabah. Agar nasabah tertarik untuk berinvestasi di kita. Kalo seumpama nasabah menyimpan dananya di kita dan dananya berkurang, maka nanti akan berpengaruh pada <i>trust</i> nasabah. Ya begitu,</p>	<p><i>mudharabah</i> di Koperasi BMT Masalah Sidogiri akan dibagikan antara nasabah dan BMT sesuai kesepakatan diawal akad. Sedangkan apabila ada kerugian dalam pengelolaan dana tersebut sepenuhnya akan ditanggung pihak BMT.</p>
--	--	--	--	--

			jadinya kita mengalah. Karena apa tadi? Secara keseluruhan kita tetap menang, kita tetap dapat untung.
		Informan II	Di BMT kita ini untuk keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan dana akan dibagihasilkan antara nasabah dan BMT sesuai nisbah yang disepakati. Namun apabila tidak ada keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana maka tidak ada yang dibagihasilkan, dan apabila mengalami kerugian misalnya adanya pembiayaan bermasalah maka kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh BMT.
		Informan III	Keuntungan yang diperoleh penyaluran dana pihak ketiga akan dibagihasilkan dengan nasabah <i>mbak</i> , sesuai dengan ketentuan pada akad <i>mudharabah</i> . Keuntungan dibagikan sesuai besarnya nisbah pada awal perjanjian. Sedangkan kalo untuk kerugiannya akan ditanggung oleh BMT <i>mbak</i> , nasabah tidak akan menanggung kerugian sama sekali.
		Informan IV	Kalo keuntungan, ibu pasti dapet setiap bulan dari BMT. Tapi pernah ibu, kapan itu ibu lupa.

			Ibu tidak dapat bonus di akhir bulan dari deposito Ibu. Terus ibu nanya ke BMT-nya katanya karena BMT pada bulan itu tidak memperoleh keuntungan dari penyaluran dananya mbak bahkan katanya malah rugi. Dan BMT tidak pernah memotong apapun dari jumlah pokok tabungan atau deposito ibu di BMT.	
Penetapan Nisbah Bagi Hasil DPK pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri	Tahapan dasar atau pijakan dalam penentuan nisbah bagi hasil di Koperasi BMT Masalah Sidogiri	Informan I	Ada berbagai pijakan yang harus dilakukan dalam menetapkan nisbah bagi hasil tersebut <i>mbak</i> , yang pertama menentukan pendapatan investasi yang diperoleh BMT diukur dengan <i>equivalent rate</i> , yang kedua menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan BMT untuk nasabah sama juga dengan <i>equivalent rate</i> , selanjutnya <i>pricing</i> (menentukan besarnya nisbah bagi hasil yang diberikan BMT yang dihitung dari <i>equivalent rate</i> pendapatan investasi dan <i>equivalent rate</i> biaya BMT), selanjutnya setelah nisbah diketahui lalu dibandingkan dengan kompetitor, walaupun telah dihitung menggunakan perhitungan di atas tadi namun keputusan	Dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil yang diberikan BMT ada beberapa tahapan dasar pijakan yang harus dilakukan dalam menetapkan nisbah bagi hasil tersebut <i>mbak</i> , antara lain ya pendapatan investasi yang diperoleh BMT, biaya-biaya yang dikeluarkan BMT, <i>pricing</i> kompetitor, , Kebijakan pihak BMT, dan pastinya adanya

			penentuan nisbah bagi hasil yang utama tetap pada kebijakan pihak BMT, dan pastinya adanya kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah itu sendiri	kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah itu sendiri.
Metode Perhitungan Distribusi Bagi Hasil DPK di Koperasi BMT Masalah Sidogiri	Pengertian Bagi Hasil	Informan I	Bagi hasil itu kan pembagian keuntungan yang diberikan BMT kepada nasabah yang menitipkan dananya pada BMT dari usaha yang dijalankan menggunakan dana nasabah tersebut.	Pengertian bagi hasil secara umum adalah pembagan keuntungan dari hasil usaha yang dikelola BMT dengan dana nasabah dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
		Informan II	Bagi hasil itu sendiri adalah bagi keuntungan. Bagi keuntungan anatar pihak BMT dan nasabah.	
		Informan III	Bagi hasil itu yang sejumlah dana yang akan diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya di BMT. Bagi hasil tersebut diberikannya setiap akhir bulan <i>mbak</i> .	
		Informan IV	Bagi hasil itu ya bonus tiap bulan dari BMT itu tadi. Kan katanya uangnya ibu yang ditabung di BMT dikelola lagi, <i>nah</i> hasilnya itu dibagi dua, ibu sama BMT. Itu yang namanya bagi hasil kan <i>ya mbak</i> .	
Metode Perhitungan Distribusi Bagi Hasil yang diterapkan di Koperasi		Informan I	Bagi hasil yang diberikan itu ya dari jumlah seluruh pendapatan bersih (profit sharing) yang sudah dikurangi biaya-biaya operasional.	BMT Masalah Sidogiri dalam perhitungan bagi hasilnya mengguna-

	BMT Maslahah		Untuk perhitungan pemberian bagi hasil untuk masing-masing nasabah begini ya <i>mbak</i> , jumlah saldo masing-masing nasabah dibagi seluruh jumlah saldo rata-rata pendanaan dikalikan dengan pendapatan bersih BMT dikalikan nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan tadi.	kan metode <i>profit sharing</i> . Yang artinya bagi hasil tersebut dihitung dari pendapatan bersih BMT setelah dikurangi biaya-biaya.
		Informan II	Metode perhitungan bagi hasilnya mengguna-kan metode <i>profit sharing mbak</i> . Jadi seluruh pendapat bersih yang didapatkan di kantor cabang warungdowo ini dibagi antara BMT dan nasabah menurut nisbah yang sudah ditentukan itu.	
		Informan III	Untuk metode perhitungan kami mengguna-kan metode <i>profit sharing mbak</i> . Jadi bagi hasil dihitung dari pendapatan bersih yang diterima oleh BMT Maslahah Cabang Warungdowo ini.	
		Informan IV	Bagi hasil yang diberikan ke ibu itu ya dari hasil keuntungan BMT <i>mbak</i> . Keuntungan bersih katanya. Dulu dijelaskan sama pegawai BMT pada awal ibu <i>nabung</i> di sana.	

Sumber Data : Diolah Peneliti, 2019.

#### 4.1.2.1 Akad *Mudharabah* pada Penghimpunan DPK di Koperasi BMT Masalah Sidogiri

Produk pendanaan yang menggunakan akad *mudharabah* pada BMT Masalah Sidogiri yakni tabungan syariah dan deposito syariah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Syarifuddin selaku salah satu kepala cabang BMT Masalah Sidogiri pada tanggal 4 November 2018 mengatakan:

“Semuanya menggunakan akad *mudharabah* kecuali tabungan pendidikan menggunakan akad *wadi'ah*. Kalo untuk produk deposito syariah dan tabungan syariah menggunakan akad *mudharabah*.”

Sebagian besar produk pendanaan di BMT Masalah menerapkan akan *mudharabah*, namun ada juga yang menerapkan akad selain *mudharabah* yaitu akad *wadi'ah* (titipan). Pada produk tabungan ada beberapa yang menerapkan produk *wadi'ah* yakni tabungan syariah *wadi'ah* dan tabungan pendidikan. Selain kedua itu semuanya menggunakan akad *mudharabah*. Jenis akad *mudharabah* yang digunakan dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Abdullah Shodiq selaku direktur bisnis dan marketing di BMT Masalah pada tanggal 11 November 2018, yang menyatakan:

“ketentuan jenis *mudharabah* yang dipakai menggunakan *mudharabah muthlaqah*. Kenapa menggunakan itu? Karena kan kita didesa ya *mbak*, nasabahnya juga orang desa. Mereka menabung kan tujuannya untuk menyimpan uang dan memperoleh bonus atau bagi hasil itu. Jadi mereka tidak mau tau bagaimana pengelolaan uang mereka itu. Selain itu ya juga mempermudah pihak BMT juga, jadi pihak BMT mempunyai hak sepenuhnya untuk mengelola dana dari nasabah tersebut.”

Pernyataan tersebut senada dengan dua narasumber lainnya yang mengatakan bahwa akad *mudharabah* yang digunakan pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri adalah *mudharabah mutlaqah*. Pada akad *mudharabah*

*mutlaqah*, sebagai *mudharib* (pengelola dana) BMT Masalah diberikan hak sepenuhnya oleh nasabah dalam mengelola dana nasabah yang titipkan tersebut. Tidak ada batasan, ketentuan, ataupun syarat-syarat yang diberikan nasabah kepada BMT Masalah. *Shahibul maal* (nasabah) akan memperoleh bonus atau bagi hasil yang dihasilkan dari pendapatan yang diperoleh *mudharib* (pihak BMT) dalam mengelola dana yang dititipkan selama jangka waktu tertentu. Sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah mutlaqah*, BMT sebagai pengelola dana dilarang menggunakan dana tersebut untuk kepentingan di luar usaha tanpa persetujuan dari nasabah sebagai pemilik dana. Selain itu, BMT juga dilarang mengurangi keuntungan dari usaha yang dikelola dengan dana tersebut tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam akad *mudharabah* ada pembagian keuntungan atau bagi hasil yang diberikan kepada *mudharib* (pengelola dana) dan *shahibul maal* (pemilik dana). Bagi hasil yang diberikan tersebut dalam bentuk nisbah (perbandingan antara *mudharib* dan *shahibul maal*) sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Abdulloh Shodiq selaku Direktur Bisnis dan Marketing Koperasi BMT Masalah Sidogiri pada tanggal 11 November 2018 menjelaskan mengenai pengertian bagi hasil sebagai berikut:

“Bagi hasil itu kan pembagian keuntungan yang diberikan BMT kepada nasabah yang menitipkan dananya pada BMT dari usaha yang dijalankan menggunakan dana nasabah tersebut. Jadi dana nasabah yang dititipkan kepada BMT ini, oleh BMT akan dikelola lagi dengan cara disalurkan pada produk pembiayaan sehingga akan menghasilkan keuntungan. *Nah*, keuntungan yang diperoleh itu akan dibagi hasilkan dengan nasabah tabungan atau deposito tersebut sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan “

Ketentuan dalam akad *mudharabah* yang diterapkan pada Koperasi BMT Masalah yaitu apabila dana yang dikelola BMT melalui produk pembiayaan memperoleh keuntungan, maka akan dibagi hasilkan kepada nasabah sesuai nisbah pada kesepakatan di awal akad. Berbeda dengan ketentuan yang sebenarnya pada akad *mudharabah* mengenai pihak yang menanggung resiko atau kerugian. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan Bapak Abdulloh Shodiq selaku Direktur Bisnis dan Marketing pada tanggal 2 Maret 2019 sebagai berikut:

“Dalam perhitungan keuntungan yang akan dibagi hasilkan tersebut kan bisa jadi untung atau rugi. Nah, ketika kita mengalami kerugian setelah pendapatan yang diterima dari penyaluran pembiayaan dikurang biaya operasional (karena menggunakan metode *profit sharing*) itu kan nanti nasabah simpanan otomatis tidak mendapatkan bagi hasil malah bisa mengurangi pokoknya sebenarnya. Tapi di kita tidak. Apabila mengalami kerugian atau pendapatan bagi hasil minus, maka akan di-nolkan. Artinya nasabah tidak akan mendapat bagi hasil dan pokok tidak akan berkurang karena kerugian akan ditanggung BMT..”

Hal tersebut senada dengan pernyataan narasumber lain salah satunya Ibu Hasanah salah satu nasabah dari produk tabungan dan deposito Koperasi BMT Masalah Sidogiri Kantor Cabang Warungdowo dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 4 November 2018 yang mengatakan:

“Kalo keuntungan, ibu pasti dapet setiap bulan dari BMT. Tapi pernah ibu, kapan itu ibu lupa. Ibu tidak dapat bonus di akhir bulan dari deposito Ibu. Terus ibu nanya ke BMT-nya katanya karena BMT pada bulan itu tidak memperoleh keuntungan dari penyaluran dananya mbak bahkan katanya malah rugi. Dan BMT tidak pernah memotong apapun dari jumlah pokok tabungan atau deposito ibu di BMT.”

Seperti dijelaskan dalam wawancara di atas, apabila dalam usaha yang dikelola *mudharib* (dalam hal ini pihak BMT) pada akad *mudharbah* di Koperasi

BMT Maslahah mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh pihak BMT. Dan nasabah tidak akan menanggung kerugian dan juga tidak akan memperoleh bagi hasil. Hal ini dikarenakan BMT Maslahah menerapkan metode *profit sharing* (bagi keuntungan). Bapak Abdulloh Shodiq juga menjelaskan alasannya mengapa BMT menerapkan metode tersebut dalam wawancaranya pada tanggal 2 Maret 2019 mengatakan:

“...Kenapa kita mau menanggung kerugiannya? karena pertama begini, secara konsolidasi atau gabungan beberapa cabang kita akan tetap dapat bagi hasil. Yang kedua, ini merupakan strategi yang kita terapkan untuk mendapatkan nasabah. Agar nasabah tertarik untuk berinvestasi di kita. Kalo seumpama nasabah menyimpan dananya di kita dan dananya berkurang, maka nanti akan berpengaruh pada *trust* nasabah. Ya begitu, jadinya kita mengalah. Karena apa tadi? Secara keseluruhan kita tetap menang, kita tetap dapat untung.”

Menanggung seluruh risiko kerugian apabila dana yang disalurkan pada pembiayaan mengalami gagal bayar, menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh Koperasi BMT Maslahah untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah simpanan atau pendanaan. Strategi tersebut cukup berisiko bagi BMT. Meskipun demikian, apabila di beberapa cabang pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya operasional hasilnya minus, setelah dikonsolidasi dari keseluruhan cabang, BMT masih akan bisa menerima keuntungan bagi hasil. Selanjutnya, apabila BMT mendapatkan hasil pendapatan bersih minus, maka untuk bagi hasil nasabah minus tersebut di nol-kan (artinya nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil dan juga tidak mengurangi pokok simpanan). Dan sepenuhnya kerugian akan ditanggung oleh pihak BMT.

Adanya bagi hasil yang akan diperoleh nasabah pada akad *mudharabah* ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menginventasikan dananya pada

lembaga BMT tersebut. Hal ini dikatakan oleh salah satu nasabah tabungan dan deposito *mudharabah* pada wawancara dengan peneliti pada tanggal 4 November 2018 sebagai berikut:

“Tujuan *nabung iku yo nyimpen duit mbak*. Supaya aman kalo ditabungkan di BMT itu daripada disimpen sendiri kan bahaya. Juga kalo nyimpen di BMT kan juga dapat bonus tiap bulannya. Lumayan *mbak*. Daripada *nganggur* disimpen di rumah kan *mending* disimpen di BMT dapat imbalan tiap bulannya. Buat inventasi di masa depan juga kalau didepositokan *mbak*”.

Dari pernyataan di atas, bahwa selain untuk penghimpunan dana pihak ketiga supaya BMT dapat terus menjalankan usahanya serta memperoleh keuntungan, akad *mudharabah* yang diterapkan pada produk penghimpunan dana pihak ketiga juga dapat digunakan sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di BMT sesuai dengan ketentuan syariah. Karena BMT merupakan lembaga keuangan yang dalam usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

#### 4.1.2.2 Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Penghimpunan DPK di Koperasi BMT

##### Maslahah Sidogiri

Pendapatan nisbah bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah setiap akhir bulan bersifat fluktuatif. Tidak tetapnya pendapatan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah dipengaruhi oleh pendapatan BMT Maslahah. Keuntungan yang ditawarkan oleh BMT sangat fluktuatif sesuai dengan sistem pada akad *mudharabah*, yang menerapkan bagi hasil bila terdapat keuntungan dalam usaha. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Abdulloh Shodiq direktur bisnis dan marketing di BMT Maslahah Sidogiri pada tanggal 11 November 2018 mengatakan:

“...jumlah bagi hasil untuk pendanaannya ya lebih besar untuk nasabah mbak daripada untuk BMT. Karena memang kan pada dasarnya uangnya itu uang nasabah. BMT hanya sekedar mengelolanya, diibaratkan BMT memperoleh keuntungan itu dari jasanya mengelolakan uang nasabah itu..”

Besar bagi hasil yang akan diterima nasabah sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian (awal pembukaan rekening). Sesuai kesepakatan tersebut jumlah nominal yang akan diterima nasabah pun tidak tetap (*fluktuatif*), hal ini bergantung pada pendapatan bersih yang diterima BMT. Mengenai ketentuan nisbah bagi hasil dan bagaimana perhitungan akan dijelaskan kepada calon nasabah baik tabungan maupun deposito sebelum kesepakatan terjadi. Hal tersebut diketahui berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu *customer service* BMT Maslahah Sidogiri Kantor Cabang Warungdowo Bapak Nawawi pada tanggal 12 November 2018, sebagai berikut:

“Ya dijelaskan *mbak*. Kan itu semua ada di SOP kerja kami. Kami sebagai karyawan kan harus melaksanakan sesuai SOP yang berlaku. Karena pada SOP mengharuskan kami menjelaskan mengenai akad-akad, besarnya nisbah yang berlaku saat itu, dan segala hal yang mengharuskan nasabah untuk tau”.

Wawancara lain juga dilakukan peneliti dengan salah satu nasabah tabungan dan deposito *mudharabah* Ibu Nurhasanah pada tanggal 4 November 2018, sebagai berikut:

“*Iyo mbak*. Dulu pas awal ibu depositokan uang ke BMT dijelaskan semua akad-akad sama bagi hasilnya juga. Sama kalo deposito *kan* ada macem-macem lama waktunya, itu dijelaskan satu-satu besar bagi hasil yang akan dikasih sama ibu kalo depositokan uang di BMT”.

Untuk mencapai kesepakatan bersama tersebut, BMT mengharuskan seluruh karyawan menjelaskan rincian akad-akad serta bagi hasil dan perhitungannya kepada calon nasabah. Jadi pada saat perjanjian akad dilaksanakan, tidak ada hal

yang ditutup-tutupi oleh pihak BMT (traparansi). Besarnya nisbah bagi hasil dana pihak ketiga di BMT Masalah Sidogiri bervariasi antara 20% sampai 37%, baik pada produk tabungan *mudharabah* maupun deposito *mudharabah*.

Bagi hasil tersebut akan diberikan kepada nasabah langsung ke rekening tabungannya setiap akhir bulan selama periode atau jangka waktu tertentu untuk produk deposito *mudharabah*. Sedangkan untuk produk tabungan *mudharabah*, bagi hasil akan diberikan setiap akhir bulan selama di dalam rekening tabungan masih ada dana nasabah yang disimpan di BMT.

Berikut merupakan besarnya jumlah nisbah bagi hasil dari masing-masing produk dana pihak ketiga yang menggunakan akad *mudharabah* di BMT Masalah Sidogiri:

a) Tabungan *Mudharabah*

**Tabel 4.3**  
**Nisbah Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah***  
**Koperasi BMT Masalah Sidogiri**

Kode	Nama Golongan Deposito	Jangka Waktu	Nisbah	
			BMT	Nasabah
11	Tabungan Mudharabah Umum	Tidak ditentukan	68	32
21	Tabungan Pendidikan	Tidak ditentukan	50	50
22	Tabungan Idul Fitri	12 Bulan	50	50

Sumber: Laporan Tahunan Koperasi BMT Masalah Sidogiri, 2018

Diketahui pada tabel di atas bahwa ada tiga produk tabungan di BMT Masalah Sidogiri yang menggunakan akad bagi hasil *mudharabah*. Besar nisbah yang ditetapkan untuk tabungan *Imudharabah* umum lebih kecil

dibandingkan jenis tabungan lainnya, yakni hanya sebesar 32:68, dengan prosentase nisbah sebesar 20%. Sedangkan untuk tabungan pendidikan dan tabungan idul fitri besarnya nisbah bagi hasil sama yaitu sebesar 50:50.

b) Deposito *Mudharabah*

**Tabel 4.4**  
**Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***  
**Koperasi BMT Maslahah Sidogiri**

Kode	Nama Golongan Deposito	Jangka Waktu	Nisbah	
			BMT	Nasabah
41	Deposito 1 Bulan	1	50	50
43	Deposito 3 Bulan	3	48	52
46	Deposito 6 Bulan	6	45	55
49	Deposito 9 Bulan	9	43	57
52	Deposito 12 Bulan	12	40	60

Sumber: Laporan Tahunan Koperasi BMT Maslahah Sidogiri, 2018

Berdasarkan tabel di atas, ada beberapa jenis deposito *mudharabah* yang ada di BMT Maslahah Sidogiri. Jenis deposito tersebut dibedakan berdasarkan jangka waktu yang ditentukan, yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan nasabah di akad awal pembukaan deposito *mudharabah* berakhir, maka dapat diperpanjang kembali sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan nasabah terkait.

Jumlah bagi hasil yang diberikan BMT untuk masing-masing jenis deposito bervariasi tergantung lama jangka waktunya. Semakin lama jangka waktu yang dipilih nasabah maka semakin besar nisbah bagi hasil yang akan diterima nasabah. Hal ini dikarenakan semakin lama dana dititipkan di

BMT, maka semakin lama pula BMT akan mengoptimalkan pengelolaan dana tersebut sehingga akan menghasilkan keuntungan usaha yang besar.

Dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, ada tahapan dasar atau pijakan yang harus diperhatikan oleh penentu kebijakan yakni Direktur Bisnis dan Marketing di BMT Maslahah. Hal ini diketahui berdasarkan wawancara peneliti dengan Direktur Bisnis dan Marketing BMT Maslahah Sidogiri Bapak Abdulloh Shodiq pada tanggal 11 November 2018, sebagai berikut:

“Ada berbagai pijakan yang harus dilakukan dalam menetapkan nisbah bagi hasil tersebut *mbak*, yang pertama menentukan pendapatan investasi yang diperoleh BMT diukur dengan *equivalent rate*, yang kedua menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan BMT untuk nasabah sama juga dengan *equivalent rate*, selanjutnya *pricing* (menentukan besarnya nisbah bagi hasil yang diberikan BMT yang dihitung dari *equivalent rate* pendapatan investasi dan *equivalent rate* biaya BMT), selanjutnya setelah nisbah diketahui lalu dibandingkan dengan kompetitor, walaupun telah dihitung menggunakan perhitungan di atas tadi namun keputusan penentuan nisbah bagi hasil yang utama tetap pada kebijakan pihak BMT, dan pastinya adanya kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah itu sendiri.”

a. Pendapatan Investasi BMT

BMT Maslahah Sidogiri pertama-tama menghitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Prediksi pendapatan investasi ini dihitung dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor tujuan investasi. Hal inilah yang membuat return investasi bisa berbeda-beda. Dalam menentukan pendapatan investasi, BMT menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan termasuk indikator historis (*track record*) dari aktivitas investasi BMT yang telah dilakukan. Untuk menutupi biaya-biaya dan

memberikan pendapatan yang wajar, maka BMT juga membutuhkan suntikan dana dari pihak ketiga dan pendapatan lainnya.

Pada perhitungan distribusi bagi hasil Koperasi BMT Maslahah menerapkan metode *profit sharing*. Pada metode *profit sharing* ini, sebelum pendapatan dari pembiayaan didistribusikan pada bagi hasil antara nasabah dan BMT, maka akan terlebih dahulu dikurangi biaya-biaya operasional. Jadi hanya pendapatan yang akan dibagikan.

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan yang dibagi} &= \text{Pendapatan Pembiayaan} - \text{Biaya Operasional} \\ &= 85.523.258 - 15.117.933 \\ &= \mathbf{70.405.325} \end{aligned}$$

Pendapatan pembiayaan yang dimaksud dalam perhitungan di atas yaitu pendapatan operasional dari seluruh dana yang disalurkan pada produk pembiayaan. Pendapatan operasional tersebut tidak termasuk dengan pendapatan administrasi-administrasi produk, pendapatan admin kantor, pendapatan layanan PPOB, dan pendapatan non-operasional lainnya.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Investasi dan Pendapatan Koperasi BMT Maslahah Sidogiri**  
**Periode 31 Oktober 2018**

Keterangan	Nilai
Dana Pihak Ketiga <i>Mudharabah</i>	10.227.656.135
Pembiayaan	13.722.374.455
Pendapatan Pembiayaan	85.523.258
Pendapatan yang Dibagi	70.405.325

**Hasil Investasi per mill = 6,23**

Sumber: Laporan laba rugi Koperasi BMT Maslahah Periode 31 Oktober 2018

Tabel di atas digunakan untuk menghitung besar bagi hasil DPK (Dana Pihak Ketiga) yang akan dibagikan kepada nasabah dana pihak ketiga dan BMT. Untuk menghitung bagaimana mendapatkan besar bagi hasil DPK dapat menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi Hasil DPK} &= \frac{\text{DPK Mudharabah}}{\text{Pembiayaan}} \times \text{Pendapatan} \\
 &= \frac{10.227.656.135}{13.722.374.455} \times 85.523.258 \\
 &= 63.742.793
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, yang dimaksud dengan bagi hasil DPK adalah besarnya bagi hasil yang akan disalurkan pada nasabah DPK. Nasabah DPK tersebut antara lain nasabah tabungan dan nasabah deposito. Dari perhitungan bagi hasil DPK tersebut dapat digunakan untuk menghitung hasil dari investasi per-mil. Hasil investasi per mill adalah hasil investasi yang didapatkan dari jumlah pendapatan yang sudah diterima oleh pihak BMT pada setiap bulannya. Pendapatan tersebut bukan pendapatan pembiayaan, akan tetapi pendapatan yang dihasilkan dari dana pihak ketiga yang dibagi dengan jumlah pembiayaan kemudian dikalikan dengan pendapatan yang didapat dari bagi hasil pembiayaan para nasabah. Pendapatan yang dibagi tersebut kemudian dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga yang dikalikan dengan per-1000. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung hasil investasi per-mil:

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil Investasi Per-mil} &= \frac{\text{Bagi Hasil DPK}}{\text{DPK Mudharabah}} \times 1000 \\
 &= \frac{63.742.793}{10.227.656.135} \times 1000 \\
 &= 6,23
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut, untuk memperoleh angka dari *nisbah* bagi hasil dana pihak ketiga yang akan dibagikan kepada nasabah dan BMT maka dapat dihitung dengan menghitung terlebih dahulu besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate*. *Equivalent rate* adalah suatu informasi yang menunjukkan seberapa besar bagi hasil yang akan diperoleh nasabah bila disetarakan dengan bunga di bank konvensional. Dengan adanya *equivalent rate*, dapat diperbandingkan tingkat pengembalian antar tiap BMT.

**Tabel 4.6**  
**Pendapatan Bagi Hasil DPK *Mudharabah* Koperasi BMT Masalah Sidogiri**  
**Periode 31 Oktober 2018**

Dana Pihak Ketiga	Saldo Rata-Rata	Bagi Hasil BMT	<i>Equivalent-Rate</i> (%)
Tabungan <i>Mudharabah</i> Umum	8.188.373.085	34.702.561	0,42
Tabungan Tarbiyah /Pendidikan	702.248	2.188	0,31
Tabungan Idul Fitri	9.736.538	30.341	0,31
Tabungan Haji	113.526.525	353.771	0,31
Deposito 3 Bulan	211.851.612	633.784	0,30
Deposito 6 Bulan	1.049.629.032	2.943.766	0,28
Deposito 9 Bulan	282.903.225	758.161	0,27
Deposito 12 Bulan	370.933.870	924.722	0,25

Sumber: Laporan Distribusi Bagi Hasil BMT Masalah periode 31 Oktober 2018

Pada tabel di atas, untuk memperoleh presentase angka *equivalent rate* pendapatan investasi yang diperoleh oleh Koperasi BMT Masalah Sidogiri pada periode 31 Oktober 2018 tersebut dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Equivalent Rate} = \frac{\text{Bagi hasil Porsi BMT}}{\text{Saldo rata-rata}} \times 100\%$$

Misalkan :

Perhitungan besar *equivalent rate* pada produk tabungan *mudharabah* umum yang diperoleh BMT adalah:

$$\begin{aligned} \textit{Equivalent Rate} &= \frac{34.702.561}{8.188.373.085} \times 100\% \\ &= 42\% \end{aligned}$$

b. Biaya BMT

Usai penentuan besaran pendapatan investasi, BMT selanjutnya menghitung biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar kepada nasabah. Disinilah Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi BMT Maslaha itu sendiri. Pendapatan atau bagi hasil yang wajar yang diberikan BMT kepada nasabah dana pihak ketiga mengacu pada saldo rata-rata dari dana nasabah yang disalurkan untuk investasi pembiayaan. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi yang diberikan BMT kepada nsabaha dana pihak ketiga dalam bentuk *equivalent rate*.

**Tabel 4.7**  
***Equivalent Rate Bagi Hasil Nasabah DPK Mudharabah***  
**Koperasi BMT Maslahah Sidogiri Periode 31 Oktober 2018**

Dana Pihak Ketiga	Saldo Rata-Rata	Bagi Hasil Nasabah	<i>Equivalent-Rate (%)</i>
Tabungan <i>Mudharabah</i> Umum	8.188.373.085	16.330.617	0,20
Tabungan Tarbiyah /Pendidikan	702.248	2.188	0,31
Tabungan Idul Fitri	9.736.538	30.341	0,31
Tabungan Haji	113.526.525	353.771	0,31
Deposito 3 Bulan	211.851.612	686.578	0,32
Deposito 6 Bulan	1.049.629.032	3.597.937	0,34
Deposito 9 Bulan	282.903.225	1.005.003	0,36
Deposito 12 Bulan	370.933.870	1.387.084	0,37

Sumber: Laporan Distribusi Bagi Hasil BMT Maslahah periode 31 Oktober 2018

Untuk memperoleh angka *equivalent rate* pada tabel untuk mengetahui tingkat pendapatan investasi yang akan diberikan BMT kepada nasabah dana pihak dari Koperasi BMT Maslahah pada periode 31 Oktober 2018 dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Equivalent Rate} = \frac{\text{Bagi hasil Porsi Nasabah}}{\text{Saldo rata-rata}} \times 100\%$$

Misalkan:

Perhitungan besar *equivalent rate* pada produk tabungan *mudharabah* umum yang diperoleh nasabah adalah:

$$\begin{aligned} \textit{Equivalent Rate} &= \frac{16.330.617}{8.188.373.085} \times 100\% \\ &= 20\% \end{aligned}$$

### c. Pricing

Setelah menentukan besarnya pendapatan investasi yang diperoleh oleh BMT dan pendapatan bagi hasil yang diberikan BMT kepada nasabah dana pihak

ketiga, maka kemudian nisbah bagi hasil pada produk pendanaan *mudharabah* dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk setiap produk pendanaan *mudharabah* yang diberikan nasabah maupun BMT dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Porsi Nasabah} = \frac{\text{porsi nasabah}}{(\text{porsi nasabah} + \text{porsi BMT})}$$

dan

$$\text{Porsi BMT} = \frac{\text{porsi BMT}}{(\text{porsi nasabah} + \text{porsi BMT})}$$

Misalkan:

- Porsi Bagi Hasil untuk Nasabah pada Produk Tabungan *Mudharabah* Umum

$$\begin{aligned} \text{Porsi Nasabah} &= \frac{\text{porsi nasabah}}{(\text{porsi nasabah} + \text{porsi BMT})} \\ &= \frac{20\%}{(20\% + 42\%)} \\ &= 32 \end{aligned}$$

- Porsi Bagi Hasil untuk BMT pada Produk Tabungan *Mudharabah* Umum

$$\begin{aligned} \text{Porsi BMT} &= \frac{\text{porsi BMT}}{(\text{porsi nasabah} + \text{porsi BMT})} \\ &= \frac{42\%}{(20\% + 42\%)} \\ &= 68 \end{aligned}$$

Kemudian dapat diketahui bahwa besarnya nisbah bagi hasil pada produk tabungan *mudharabah* umum di Koperasi BMT Maslahah Sidogiri sebesar 32:68 (artinya porsi 32 untuk nasabah, dan porsi 68 untuk BMT)

#### d. *Rate* Kompetitor

Ketentuan *rate* yang diberlakukan di BMT Maslahah Sidogiri yakni ketentuannya tidak jauh dari BMT lain, minimal sama atau mendekati sehingga *rate* yang ditetapkan oleh masing-masing BMT dapat bersaing dengan baik. Maka

dari itu *rate* yang ditetapkan tidak sampai di bawah rata-rata dari pada BMT-BMT lainnya. Karena jika itu terjadi maka akan merugikan pihak BMT Masalah Sidogiri itu sendiri.

e. Kebijakan BMT Masalah

Terlepas dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, ketentuan nisbah bagi hasil tetaplah menjadi kebijakan BMT dan ditentukan oleh penentu kebijakan yang berada di BMT, namun tetap saja harus dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti, melihat BMT-BMT lain, besarnya investasi dan pendapatan, biaya operasional yang harus dikeluarkan. Selain karena beberapa faktor di atas BMT juga akan mempertimbangkan berdasarkan kualitas pembiayaan, jika pembiayaan di BMT buruk maka margin yang akan diperoleh BMT akan sedikit begitu pula dengan nisbah yang akan didapat BMT dan nasabah pada produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

f. Kesepakatan Bersama Antara BMT dan Nasabah

Selain kebijakan dari BMT itu sendiri, pijakan lainnya dalam penetapan nisbah bagi hasil yang akan diterima nasabah adalah kesepakatan bersama antara BMT dan calon nasabah tabungan *mudharabah* maupun deposito *mudharabah*. Dalam mencapai kesepakatan bersama antara pihak BMT dan nasabah yang dimaksudkan ini tidak bisa merubah nisbah dari yang sudah diterapkan pada Koperasi BMT Masalah. Melainkan kesepakatan untuk saling menyetujui terhadap kontrak yang telah ditetapkan oleh Koperasi BMT Masalah pada awal akad. Apabila nasabah tidak setuju dengan perjanjian kontrak yang ditetapkan, maka akad tidak akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk kesempurnaan

dari akad perjanjian itu sendiri. Karena sesuai dengan ketentuan syariah, pada saat adanya perjanjian kerjasama antara dua belah pihak harus dengan unsur sukarela, bukan dengan keterpaksaan.

#### 4.1.3.3 Perhitungan Distribusi Bagi Hasil pada Penghimpunan DPK di BMT

##### Maslahah Sidogiri

Konsep bagi hasil pada produk pendanaan di BMT masalah diterapkan dengan pembagian bagi hasil berdasarkan porsi masing-masing antara nasabah dan pihak BMT. Untuk menghitung distribusi bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah, BMT Maslahah menggunakan metode *profit sharing* (bagi keuntungan). Hal tersebut diketahui berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdulloh Shodiq sebagai penentu kebijakan selaku direktur bisnis dan marketing di BMT Maslahah pada tanggal 10 November 2018 :

“bagi hasil yang diberikan itu ya dari jumlah seluruh pendapatan bersih (*profit sharing*) yang sudah dikurangi biaya-biaya operasional mbak...”

Pada *profit sharing* artinya adalah antara BMT dengan nasabah hanya akan saling berbagi keuntungan, tidak dengan kerugiannya. Selanjutnya, untuk perhitungan distribusi pendapatannya dihitung dari pendapatan kotor *mudharib* sebelum dibagikan kepada nasabah, maka terlebih dahulu akan dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Oleh karena itu, pendapatan yang akan dibagi hasilkan kepada nasabah adalah keuntungan bersih dari operasional pembiayaan. Pada Dalam wawancara yang sama Bapak Abdulloh Shodiq juga mengatakan tentang bagaimana perhitungan dari bagi hasil tersebut sebagai berikut:

“untuk perhitungan pemberian bagi hasil untuk masing-masing nasabah begini ya mbak, jumlah saldo masing-masing nasabah

dibagi seluruh jumlah saldo rata-rata pendanaan dikalikan dengan pendapatan bersih BMT dikalikan nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan tadi ..”

Perhitungan yang dijelaskan oleh Bapak Abdulloh Shodiq sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{saldo nasabah}}{\text{Saldo rata-rata pendanaan}} \times \text{Pendapatan bersih} \times \text{nisbah}$$

Perhitungan bagi hasil diperhitungkan dari Laba bersih Operasional sehingga bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah merupakan bagi hasil yang telah dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Jadi laba bersih dari BMT yang akan dibagikan ke nasabah. Inilah yang dinamakan dengan berbagi keuntungan bersih antara *mudharib* dengan *shahibul maal*. Hal ini yang membedakan penggunaan metode *Profit Sharing* dengan metode *Revenue Sharing*. Pada prinsip *Revenue Sharing*, pendapatan yang akan dibagi dihasilkan dengan nasabah yakni pendapatan kotor *mudharib* yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya operasional.

**Tabel 4.8**  
**Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Pendapatan BMT Masalah Sidogiri**  
**Periode 31 Oktober 2018**

Kd	Produk	Saldo Rata-Rata Pendanaan	Distribusi Pendapatan	Nisbah		Porsi	
				Nasabah	BMT	Nasabah	BMT
Rek. Tabungan <i>Mudharabah</i> :							
11	Tabungan <i>Mudharabah</i> Umum	8.188.373.085	51.033.178	0,32	0,68	16.330.617	34.702.561
21	Tabungan Pendidikan	702.248	4.376	0,50	0,50	2.188	2.188
22	Tabungan Idul Fitri	9.736.538	60.681	0,50	0,50	30.341	30.341
23	Tabungan Haji	113.526.525	707.542	0,50	0,50	353.771	353.771
Rek. Deposito <i>Mudharabah</i> :							
41	1 Bulan	-	-	-	-	-	-
43	3 Bulan	211.851.612	1.320.343	0,52	0,48	686.578	633.765
46	6 Bulan	1.049.629.032	6.541.703	0,55	0,45	3.597.937	2.943.766
49	9 Bulan	282.903.225	1.763.164	0,57	0,43	1.005.003	758.161
52	12 Bulan	370.933.870	2.311.806	0,60	0,40	1.387.084	924.722
TOTAL		10.227.656.135	63.742.793			41.765.463	21.977.330

Sumber: Laporan Distribusi Bagi Hasil BMT Masalah, 2018

a) Produk Tabungan *Mudharabah*

Pada produk tabungan *mudharabah* di BMT Masalah, perhitungan bagi hasil nasabah dilakukan setiap akhir bulan dengan menghitung saldo rata-rata harian dari masing-masing nasabah. Saldo harian ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar jumlah uang nasabah yang mengendap di BMT selama periode satu bulan. Minimal saldo rata-rata yang mengendap di BMT sebesar Rp 50.000,- untuk nasabah tabungan yang akan memperoleh nisbah bagi hasil pada akhir bulan.

Contoh :

Ibu Ayu menabung di BMT Masalah dengan menggunakan akad mudharabah pada produk tabungan *mudharabah* umum. Catatan Rekening Ibu Ayu pada bulan Oktober 2018 sebagai berikut (perhitungan mengacu pada tabel 4.4):

**Tabel 4.9**  
**Catatan Rekening Nasabah Tabungan Periode 31 Oktober 2018**

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo	Pengen dapan	Saldo Akhir
02-Okt		1.000.000	1.000.000	3 hari	3.000.000
05-Okt		200.000	1.200.000	7 hari	8.400.000
12-Okt	150.000		1.050.000	8 hari	8.400.000
20-Okt		100.000	1.150.000	9 hari	10.350.000
29-Okt		500.000	1.650.000	2 hari	3.300.000
<b>Total</b>					<b>33.450.000</b>

Sumber: Diolah peneliti, 2018

Saldo rata-rata harian Ibu Ani pada bulan Oktober sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Saldo rata-rata harian} &= \frac{\text{Saldo Harian}}{\text{Jumlah hari (bln Oktober)}} \\
 &= \frac{33.450.000}{31 \text{ hari}} \\
 &= 1.079.032
 \end{aligned}$$

Bagi hasil yang akan diperoleh Ibu Ani pada akhir bulan Oktober sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi Hasil} &= \frac{\text{Saldo rata-rata harian}}{\text{Saldo pendanaan}} \times \text{Nisbah} \times \text{distribusi pendapatan} \\
 &= \frac{1.079.032}{8.188.373.085} \times 0,68 \times 51.033.178 \\
 &= 4.753
 \end{aligned}$$

b) Produk Deposito *Mudharabah*

Perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* di BMT Maslahah dilakukan setiap akhir bulan. Jumlah bagi hasil pada setiap bulannya tidak tetap (*fluktuatif*). Karena besarnya jumlah bagi hasil bergantung pada besarnya pendapatan bersih pada bulan tersebut.

Contoh:

Ibu Ayu mendepositokan dananya pada BMT Maslahah dengan jumlah saldo deposito 10.000.000, dengan jangka waktu 6 bulan (perhitungan mengacu pada tabel 4.4).

Bagi Hasil yang diperoleh Ibu Ayu pada bulan Oktober sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \frac{\text{Saldo Deposito Nasabah}}{\text{Saldo Pendanaan}} \times \text{distribusi pendapatan} \times \text{nisbah} \\ &= \frac{10.000.000}{1.048.629.032} \times 6.541.703 \times 0,55 \\ &= 34.278 \end{aligned}$$

Besarnya bagi hasil untuk bulan berikutnya, yakni November, Desember, dan seterusnya dapat berubah-ubah tergantung pada besarnya distribusi pendapatan yang berasal dari pendapatan bersih (keuntungan bersih) BMT Maslahah setiap bulannya dikurangi dengan pendapatan non distribusi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Nawawi bagian customer service BMT Maslahah pada tanggal 12 November 2018 mengatakan:

“...Tidak. BMT tidak menetapkan denda (*pinalthy*) kepada nasabah yang menarik dana depositonya sebelum pada jatuh

tempo. Karenakan kan kita tau kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi tanpa diduga *mbak*. Asalkan nasabah tersebut menjelaskan sebenarnya, dan penjelasan itu masuk akal dapat diterima ya oleh kami dibebaskan. Cuma untuk pemberian bagi hasil ya tidak bisa penuh. Hanya sampai dana tersebut diambil dari BMT.”

Pada saat nasabah deposito menarik dananya sebelum jatuh tempo, maka dana pokok deposito dikembalikan kepada nasabah tanpa ada ada potongan biaya apapun. Untuk pemberian bagi hasil yang akan diberikan hanya bagi hasil pada hitungan bulan yang terlewat. Untuk bulan berikutnya bagi hasil tidak akan diberikan.

Hal tersebut berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, seperti diketahui dari pernyataan salah-satu karyawan bagian bisnis dan marketing BMT Maslahah Sidogiri, bahwa denda *pinalthy* untuk nasabah deposito yang menarik dananya sebelum pada waktu jatuh tempo diberlaku di BMT Maslahah Sidogiri. Sesuai dengan tujuan BMT yakni koperasi ini bermaksud untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi.

#### 4.2 Pembahasan

Dengan sistem operasional yang berdasarkan konsep bagi hasil, lembaga keuangan syariah memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Perbedaan tersebut terlihat bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan, terutama pada kegiatan penghimpunan dana berprinsip *mudharabah*. Dalam melakukan penghimpunan dana pada lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan mendasar tersebut terlihat dari mekanisme pendanaan,

dimana nasabah sudah dipatok bunga sekian persen (%) sehingga lembaga keuangan harus memberikan return sebesar bunga yang ditetapkan pada awal pembukaan rekening, sementara untuk pendanaan mudharabah di lembaga keuangan syariah tidak dipastikan ketetapan return yang akan diperoleh nasabah di akhir bulan. Penetapan Nisbah di lembaga keuangan syariah berbentuk rasio dan bukan dalam bentuk persentase seperti yang terdapat di lembaga keuangan konvensional karena hal tersebut digunakan untuk menghindari ketidakpastian.

#### 4.2.1 Akad *mudharabah* pada Penghimpunan DPK di BMT Maslahah Sidogiri

Dalam bukunya Muhammad (2011) mengatakan bahwa, *Mudharabah muthalaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *sohibul maal* (pemilik modal) dan *mudhorib*(pengelola), yang mana *sohibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang di investasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Sahibul maal* tidak dapat memberi batasan waktu yang diperlukan, jenis usaha, dan wilayah bisnis yang dilakukan serta strategi yang digunakan dalam pemasarannya. *Sohibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan akad *mudharabah* tersebut, BMT Maslahah Sidogiri berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shahibul maal*, dimana *sahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan dana investasinya. *Mudharabah muthalaqah* dapat disebut sebagai investasi dari pemilik dana kepada BMT, dan bukan merupakan equitas BMT. Jadi nasabah memberikan hak penuh kepada BMT atas dana yang telah

dititipkan dan nasabah akan memperoleh nisbah bagi hasil dari BMT berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh BMT Masalahah Sidogiri selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam semua usaha pasti akan menerima resiko baik besar ataupun kecil dan besar namun bagaiman sebisa mungkin resiko tersebut dapat diatasi karena sesungguhnya resiko tidak dapat dihindari. Maka untuk meminimalisir resiko yang akan diterima oleh BMT, karena lembaga BMT tersebut merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana maka jika nasabah dalam akad *mudharabah* bank bertindak sebagai *mudharib* dan juga dapat menjadi *shahibul maal* pada akad *mudharabah* lainnya yakni dalam pembiayaan. Dalam pembagian kerugian apabila usaha yang dijalankan *mudharib* mengalami kerugian, ketentuan yang diterapkan BMT Masalahah tidak sesuai dengan ketentuan sebenarnya dari akad *mudharabah*. Ketentuan di BMT Masalahah mengatakan apabila terjadi kerugian maka sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak BMT. Padahal, ketentuan pada akad *mudharabah* yang sebenarnya jika terjadi kerugian, *shahibul maal* (pihak yang menyediakan dana) bertanggung jawab menanggung semua kerugian yang terjadi selama bukan diakibatkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha. Namun, apabila kerugian yang terjadi disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pihak pengelola usaha harus bertanggung jawab atas keruagian tersebut (Ali, 2008: 25).

BMT sebagai lembaga keuangan syariah dan nasabah telah melakukan kerjasama, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah sudah sepatutnya untuk saling menolong dan juga bekerja yakni berusaha dan tidak bermalas-malasan.

Penghimpunan dana pihak ketiga yang menggunakan akad *mudharabah* di BMT Masalah Sidogiri sesuai dengan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*.

Dalam penerapan akad *mudharabah* tersebut BMT Masalah Sidogiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tercermin dalam dalil-dalil yang menjelaskan mengenai akad *mudharabah*.

Firman Allah Q.S Al-Maidah (5): 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S Al-Maidah/5: 1)

Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ  
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ  
أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Hadist nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

ضِرَارٌ لَا وَلَا ضَرَرٌ .

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”

#### 4.2.2 Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Penghimpunan DPK di BMT Masalahah Sidogiri

Pengertian bagi hasil menurut Saladin dan Salam (2007: 74) adalah suatu perjanjian mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dari usaha yang dijalankan atas kerjasama antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana, dengan ketentuan tertentu sesuai kesepakatan bersama.

Sedangkan menurut Abdurrahman (2001: 192) mendefinisikan pengertian bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dari keuntungan proyek yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, apabila tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu nasabah dan lembaga keuangan syariah. Besarnya penentuan dari porsi bagi hasil antara kedua belah pihak yang kemudian disebut dengan *nisbah*. *Nisbah* tersebut ditentukan sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak.

Faktor besarnya nisbah bagi hasil dipengaruhi berdasarkan kesepakatan persentase nisbah yang juga berdasarkan pada jenis dana yang dihimpun, kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah, jenis produk juga menjadi faktor penentu dari besarnya bagi hasil

serta jangka waktu investasi. Muhammad (2011) mengatakan *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan *nisbah* bagi hasil juga menjadi faktor yang membedakan besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh kedua pihak, selain faktor tersebut, pendapatan serta kebijakan pihak lembaga keuangan syariah juga dapat mempengaruhi besarnya nisbah.

Pendapat Muhammad (2011) mengenai faktor yang mempengaruhi besarnya nisbah bagi hasil yang ditetapkan hampir sama dengan sistem Koperasi BMT Masalah Sidogiri dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil. Namun tidak semua sama hanya pada faktor-faktor tertentu, yakni kesepakatan antara BMT dengan nasabah, dan kebijakan BMT. Faktor lainnya yang ada di Koperasi BMT Masalah ini sendiri adalah dengan melihat besarnya nisbah yang ditentukan oleh pesaing lainnya. Nisbah yang ada di Koperasi BMT Masalah Sidogiri tidak jauh berbeda dengan nisbah yang diberikan BMT lain dengan maksud untuk menarik lebih banyak nasabah. Selain faktor-faktor tersebut besar nisbah bagi hasil juga ditentukan berdasarkan dengan kesepakatan anatar BMT dan nasabah.

Berbeda dengan Bank yang dalam menentukan nisbah bagi hasil *rate* Lembaga Penjamin Simpanan menjadi faktor penentu. Pada BMT Masalah Sidogiri tidak ada jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan tersebut, jadi *rate* Lembaga penjamin Simpanan tidak menjadi faktor penentu nisbah bagi hasil.

#### 4.2.3. Perhitungan Distribusi Bagi Hasil pada Penghimpunan DPK di BMT

Masalah Sidogiri

Dalam perhitungan bagi hasil di lembaga keuangan syariah ada tiga metode yang bisa digunakan yaitu *profit and lost sharing*, *revenue sharing* dan *profit sharing*. Pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri ini menerapkan metode *profit sharing*. Penggunaan metode *profit sharing* tersebut menjadi strategi yang diterapkan BMT untuk mendapatkan nasabah. Hal ini dikarenakan pada metode *profit sharing* hanya hasil keuntungan saja yang akan dibagikan kepada nasabah simpanan atau pendanaan. Apabila dalam pengelolaan dana tersebut mengalami kerugian, maka sepenuhnya kerugian akan ditanggung oleh pihak BMT. Jadi walaupun ada kerugian dalam pengelolaan dana tersebut tidak akan mengurangi pokok simpanan nasabah. Hanya saja nasabah juga tidak akan mendapatkan bagi hasil yang seharusnya diberikan BMT. Pemberiaan bagi hasil hanya akan diberikan apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan. Penggunaan metode tersebut menguntungkan bagi pihak pemilik dana (nasabah), disebabkan karena risiko yang ditanggung nasabah lebih kecil sebagai pemilik modal dibanding BMT sebagai pengelola dana (*mudharib*). Ini merupakan strategi yang diterapkan Koperasi BMT Masalah untuk menarik minat nasabah simpanan atau pendanaan, serta mendapatkan kepercayaan dari nasabah tersebut.

Penerapan strategi tersebut sangat berbanding terbalik dengan ketentuan sebenarnya mengenai prinsip bagi hasil pada akad *mudharabah*. Pada ketentuan akad *mudharabah* yang sebenarnya, apabila dalam mengelola usaha tersebut mengalami kerugian maka *shahibul maal* (pihak yang menyediakan dana) bertanggung jawab menanggung semua kerugian yang terjadi selama bukan diakibatkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha. Namun, apabila kerugian

yang terjadi disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pihak pengelola usaha harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Ali, 2008: 25).

Pendapatan bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah setiap akhir bulan bersifat tidak tetap (*fluktuatif*). Tidak tetapnya pendapatan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah dipengaruhi oleh pendapatan bersih dari BMT. Keuntungan yang ditawarkan oleh BMT sangat *fluktuatif* sesuai dengan sistem *mudharabah*, yang menerapkan bagi hasil bila terdapat keuntungan dalam usaha. Konsep bagi hasil menegaskan bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah sangat tergantung kepada kemampuan BMT dalam menginvestasikan dana yang diamanahkan kepada BMT tersebut. Di samping itu, unsur transparansi merupakan hal penting dalam membuat kontrak pada awal akad pembukaan rekening seperti, jangka waktu yang diambil nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah dan BMT, serta cara pembayaran bagi hasil. Begitu pula pada saat pembayaran bagi hasil oleh pihak BMT maka perlu dijelaskan secara terbuka mengenai naik atau turunnya keuntungan nasabah.

Metode lain dalam perhitungan untuk distribusi bagi hasil adalah metode *revenue sharing*. Metode ini merupakan pola bagi hasil yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat Indonesia untuk menginvestasikan dananya di lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan pola bagi hasil ini menguntungkan nasabah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Di samping itu, penggunaan metode *revenue sharing* dianggap lebih mashlahat sesuai dengan Ketentuan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yaitu :

4. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
5. Dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*revenue sharing*).
6. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Seperti dijelaskan pada Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 di atas, bahwa mekanisme dalam pembagian hasil usaha pada lembaga keuangan syariah dapat menggunakan metode *profit sharing* atau metode *revenue sharing*. Namun, di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut lebih menganjurkan penggunaan metode *revenue sharing*, karena dianggap lebih mashlahat untuk pemilik modal (nasabah). Penggunaan *revenue sharing* menekankan bahwa *mudharib* yaitu lembaga keuangan syariah membayarkan bagi hasil kepada nasabah tanpa menguranginya dengan biaya-biaya operasional usaha dan menanggung risiko berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Untuk membayar biaya-biaya tersebut lembaga keuangan syariah menggunakan sebagian dari keuntungan bagi hasil yang diperolehnya, sehingga nasabah tidak terbebani dengan biaya-biaya tersebut. Maka, kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang akan diterima pemilik dana (nasabah) akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat

suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi tersebut akan mempengaruhi para pemilik dana untuk menginvestasikan dananya pada lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal, dan pada akhirnya akan berdampak juga pada peningkatan total dana pihak ketiga pada lembaga keuangan syariah.

Disamping itu, metode distribusi bagi hasil *revenue sharing* diterapkan atas dasar pendapat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* (pengelola dana) tidak boleh menggunakan dana dari akad *mudharabah* sebagai biaya-biaya operasional baik dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan), karena pengelola dana telah mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan.

Hal tersebut sangat berbeda dengan pola distribusi bagi hasil *profit sharing* yang diterapkan pada Koperasi BMT, dimana bagi hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah dihitung dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Maka, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diperoleh para pemilik dana (nasabah) akan semakin kecil, tentunya hal ini akan mempunyai dampak yang signifikan apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi tersebut akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada lembaga keuangan syariah akan berkurang, dikarenakan jumlah hasil yang akan diperoleh sangat kecil, yang kemudian berdampak pada menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Diterapkannya pola distribusi bagi hasil tersebut oleh Koperasi BMT Masalah dimaksudkan sebagai strategi untuk meminimalisir banyaknya resiko yang akan ditanggung, karena biaya-biaya operasional ditanggung kedua pihak. Hal ini dikarenakan sesuai dengan strategi yang diterapkan oleh Koperasi BMT

Masalah bahwa seluruh kerugian yang terjadi pada akan *mudharabah* akan sepenuhnya ditanggung oleh BMT. Untuk mengurangi beban tersebut apabila adanya kerugian, maka BMT menggunakan pola distribusi *profit sharing*.

Dalam distribusi bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Masalah Sidogiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berdasarkan pada ayat Al-quran, QS. Al-Baqarah (2): 282.

Firman Allah Q.S Al-Baqarah (2): 282

يٰۤاَۤاٰذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيًْۤٔاۗ اِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهَدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاَمْرٰتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا يَأْب الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسۜمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلٍۭ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَاَدْنٰى اِلَّا تَرَ تَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بِيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَسْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاَنْفُوْا اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْۤءٍ عَلِيْمٌۭ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di*

*antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksilah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang) demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu”(Q.S Al-Baqarah/1: 282)*





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Dalam penghimpunan dana pihak ketiga pada BMT Masalah Sidogiri menerapkan sistem bagi hasil pada produk *mudharabah*. Jenis akad *mudharabah* yang digunakan yakni *mudharabah mutlaqoh*, yang mana pihak BMT diberikan kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan dana dari nasabah tersebut tanpa adanya syarat-syarat dan batasan-batasan oleh nasabah. Adanya bagi hasil yang akan diperoleh nasabah dengan akad *mudharabah* ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menginventasikan dananya pada lembaga BMT tersebut.
2. Dalam penetapan nisbah bagi hasil pada penghimpunan dana pihak ketiga di BMT Masalah Sidogiri ada beberapa tahapan dasar dan pijakan yang harus dilakukan antara lain: 1) Pendapatan Investasi BMT (Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate*); 2) Biaya BMT (Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi BMT Maslaha itu sendiri); 3) Pricing (Penerapan harga atau penetapan nisbah); 4) *Rate* Kompetitor (Ketentuan *rate* yang diberlakukan di BMT Masalah Sidogiri yakni ketentuannya tidak jauh dari BMT lain, minimal sama atau mendekati); 5) Kebijakan BMT Masalah (Terlepas dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, ketentuan nisbah bagi hasil tetaplah menjadi kebijakan BMT dan ditentukan oleh penentu kebijakan yang

berada di BMT); 6) Kesepakatan Bersama Antara BMT dan Nasabah (Karena sesuai dengan ketentuan syariah, pada saat adanya perjanjian kerjasama antara dua belah pihak harus dengan unsur sukarela, bukan dengan keterpaksaan).

3. Pada perhitungan bagi hasil akad *mudharabah* tersebut, BMT Masalah Sidogiri menggunakan metode *profit sharing*. Bagi hasil dihitung dari pendapatan bersih BMT setelah dikurangi biaya operasional BMT. Pada metode *profit sharing* yang diterapkan Koperasi BMT Masalah tersebut hanya perolehan keuntungan yang akan dibagi dihasilkan. Sedangkan kerugiannya akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT.

## 5.2 Saran

1. BMT Masalah Sidogiri
  - a. Dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah untuk mengatasi persaingan dengan kompetitor.
  - b. Dapat memberikan bagi hasil yang lebih baik lagi untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya pada produk akad *mudharabah*.
2. Peneliti Selanjutnya

Setelah menyelesaikan penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai sistem perhitungan bagi hasil tidak hanya pada akad *mudharabah* saja. Akan tetapi diperbanyak dengan meneliti bagi hasil pada akad *musyarakah*, serta sistem perhitungan margin keuntungan pada akad *murabahah*, *istishna*, *salam*, dan lainnya. Tidak hanya di BMT Masalah Sidogiri saja, akan lebih baik di lembaga keuangan syariah yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim* dan terjemahannya.

- Afifah, dkk. (2013). *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah*. Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 2, 2013.
- Aksin, Nur. (2013). *Perbandingan Sistem Bagi Hasil Dan Bunga Di Bank Muamalat Indonesia Dan Cimb Niaga*. JEJAK Journal of Economics and Policy 6 (2) (2013): 103-213.
- Andianto, Muchammad T. (2014). *PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PROGRAM TABUNGAN MUDHARABAH, DEPOSITO MUDHARABAH, SERTA GIRO WADI'AH (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ascarya. (2016). *The present Lack of Profit-And-Losts Sharing Financing in Indonesia's Islamic Banks*. Posted by Ascarya on 03 May 2016 at <https://www.researchgate.net/publication/301787480/>
- Gustiviana. Tiara. (2011). *Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat*. [Http://gustiviana.blogspot.com/2011/12/sistem-bagihasil-perbankan-syariah.html](http://gustiviana.blogspot.com/2011/12/sistem-bagihasil-perbankan-syariah.html). Diakses: pada tanggal 25 Agustus 2018. Pukul 14.30 WIB.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. (2001). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kautsar Riza Salman. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Permata Puri Media, Jakarta.
- Makruf, sandi. (2017). *Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional*. <http://www.akuntansilengkap.com/> Diposting: 10 agustus 2017. Diakses : 07 Oktober 2018.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muftafarida, Binti dan Mashudi. (2012). *Perbandingan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional*. Volume 4. No. 01. Maret 2012.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhammad Heykal, Nurul Huda. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulazid, Ade S dan Arfiani, Lydia R. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di*

*Indonesia Periode 2011-2015*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076 Vol. 4 No. 1 Juni 2017.

Nizar, Muhammad A. (2015). *Saving Deposits in Bank Syariah After MUI Fatwa on Prohibition of Interest Rates*. MRA Paper No. 65611, posted 21 July 2015 04:26 UTC, <http://mpa.ub.uni-muenchen.de/65611/>

Novianto, A S dan Hadiwidjojo, Djumilah. (2013). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Aplikasi Manajemen | Volume 11 | Nomor 4 | Desember 2013.

Pramono, Irena P. (2015). *Revenue Sharing Transactions, Risk And Profitability In Islamic Bank Of Indonesia*. Bandung: Widyatama University.

Putra, Adityasmono. (2012). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Gresik*. Jurnal akuntansi UNSA. Vol.1 nomor 1. Agustus 2012.

Soemitra, Andri M.A.. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Syahatah, husein. (2001) *.Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: akbar media

Yuliana, Rita. (2013). *Muhasabah Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam. Volume 1. Nomor 1. Halaman 1-74. Sep.

Tim FE UIN MALIKI. (2017). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang.

## Lampiran 1

**DATA HASIL WAWANCARA  
INFORMAN 1**

Narasumber : Bapak Abdulloh Shodiq  
 Jabatan : Direktur Bisnis & Marketing  
 Waktu dan tanggal : 11 November 2018, pukul 11.00 WIB dan 02 Maret 2019, pukul 10.30 WIB  
 Tempat : Kantor Pusat Koperasi BMT Masalah Sidogiri

Peneliti	: Apa pendapat bapak mengenai pengertian akad <i>mudharabah</i> ?
Abdulloh S	: Akad <i>mudharabah</i> merupakan akad kerja sama antara nasabah tabungan dengan pihak BMT dimana nasabah sebagai pemilik dana sedangkan BMT sebagai pengelola dari dananya nasabah tersebut. Apabila ada keuntungan dalam pengelolaan dana tersebut akan dibagi dihasilkan kepada kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati pada awal perjanjian.
Peneliti	: Apa jenis <i>mudharabah</i> yang diterapkan pada produk tabungan dan deposito tersebut? Apa alasannya?
Abdulloh S	: Ketentuan jenis <i>mudharabah</i> yang dipakai menggunakan <i>mudharabah muthlaqah</i> . Kenapa menggunakan itu? Karena kan kita didesa ya mbak, nasabahnya juga orang desa. Mereka menabung kan tujuannya untuk menyimpan uang dan memperoleh bonus atau bagi hasil itu. Jadi mereka tidak mau tau bagaimana pengelolaan uang mereka itu. Selain itu ya juga mempermudah pihak BMT juga, jadi pihak BMT mempunyai hak sepenuhnya untuk mengelola dana dari nasabah tersebut.
Peneliti	: Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian pada akad <i>mudharabah</i> yang diterapkan di BMT Masalah Sidogiri?
Abdulloh S	: Dalam perhitungan keuntungan yang akan dibagi dihasilkan tersebut kan bisa jadi untung atau rugi. Nah, ketika kita mengalami kerugian setelah pendapatan yang diterima dari penyaluran pembiayaan dikurang biaya operasional (karena menggunakan metode <i>profit sharing</i> ) itu kan nanti nasabah simpanan otomatis tidak mendapatkan bagi hasil malah bisa mengurangi pokoknya sebenarnya. Tapi di kita tidak. Apabila mengalami kerugian atau pendapatan bagi hasil minus, maka akan di-nolkan. Artinya nasabah tidak akan mendapat bagi hasil dan pokok tidak akan berkurang karena kerugian akan ditanggung BMT. Kenapa kita mau menanggung kerugiannya? karena pertama begini, secara konsolidasi atau gabungan beberapa cabang kita akan tetap dapat bagi hasil. Yang kedua,

	<p>ini merupakan strategi yang kita terapkan untuk mendapatkan nasabah. Agar nasabah tertarik untuk berinvestasi di kita. Kalo seumpama nasabah menyimpan dananya di kita dan dananya berkurang, maka nanti akan berpengaruh pada <i>trust</i> nasabah. Ya begitu, jadinya kita mengalah. Karena apa tadi? Secara keseluruhan kita tetap menang, kita tetap dapat untung.</p>
Peneliti	:Apa pendapat Bapak mengenai pengertian bagi hasil?
Abdulloh S	:Bagi hasil itu kan pembagian keuntungan yang diberikan BMT kepada nasabah yang menitipkan dananya pada BMT dari usaha yang dijalankan menggunakan dana nasabah tersebut. Jadi dana nasabah yang dititikan kepada BMT ini, oleh BMT akan dikelola lagi dengan cara disalurkan pada produk pembiayaan sehingga akan menghasilkan keuntungan. <i>Nah</i> , keuntungan yang diperoleh itu akan dibagi hasilkan dengan nasabah tabungan atau deposito tersebut sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan.
Peneliti	:Bagaimana mekanisme penetapan bagi hasil pada produk tabungan dan deposito tersebut?
Abdulloh S	:Ada berbagai pijakan yang harus dilakukan dalam menetapkan nisbah bagi hasil tersebut <i>mbak</i> , yang pertama menentukan pendapatan investasi yang diperoleh BMT diukur dengan <i>equivalent rate</i> , yang kedua menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan BMT untuk nasabah sama juga dengan <i>equivalent rate</i> , selanjutnya <i>pricing</i> (menentukan besarnya nisbah bagi hasil yang diberikan BMT yang dihitung dari <i>equivalent rate</i> pendapatan investasi dan <i>equivalent rate</i> biaya BMT), selanjutnya setelah nisbah diketahui lalu dibandingkan dengan kompetitor, walaupun telah dihitung menggunakan perhitungan di atas tadi namun keputusan penentuan nisbah bagi hasil yang utama tetap pada kebijakan pihak BMT, dan pastinya adanya kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah itu sendiri.
Peneliti	:Bagaimana metode perhitungan yang digunakan pada perhitungan bagi hasil tersebut? Apakah menggunakan <i>Profit sharing/revenue sharing</i> ?
Abdulloh S	:Bagi hasil yang diberikan itu ya dari jumlah seluruh pendapatan bersih ( <i>profit sharing</i> ) yang sudah dikurangi biaya-biaya operasional. Untuk perhitungan pemberian bagi hasil untuk masing-masing nasabah begini ya <i>mbak</i> , jumlah saldo masing-masing nasabah dibagi seluruh jumlah saldo rata-rata pendanaan dikalikan dengan pendapatan bersih BMT dikalikan nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan tadi.

Peneliti	:Apa alasannya menggunakan metode tersebut?
Abdulloh S	:Metode <i>Profit Sharing</i> lebih menguntungkan mbak dibandingkan dengan metode <i>revenue sharing</i> , terlepas dari ini adalah BMT semua usaha kan mau untung buat menggaji karyawannya. Jadi kalo menggunakan metode ini baik pihak BMT maupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan atas pengelolaan dana yang diinvestasikan melalui BMT Maslahah.



### DATA HASIL WAWANCARA INFORMAN 2

Narasumber : Bapak Syaifuddin  
 Jabatan : Kepala Cabang Kantor Cabang Warungdowo  
 Waktu dan tanggal : 4 November 2018, pukul 10:15 WIB  
 Tempat : Kantor Cabang Warungdowo Koperasi BMT Masalah Sidogiri

Peneliti	: Apa pendapat bapak mengenai pengertian akad <i>mudharabah</i> ?
Syaifuddin	: Akad <i>mudharabah</i> itu merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan sistem pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil.
Peneliti	: Apa jenis <i>mudharabah</i> yang diterapkan pada produk tabungan dan deposito tersebut? Apa alasannya?
Syaifuddin	: Untuk produk tabungan dan deposito yang menggunakan akad <i>mudharabah</i> itu menggunakan jenis <i>mudharabah mutlaqoh</i> . <i>Tau kan ya mbak</i> pengertiannya seperti yang diajarkan dikampus. Kalo untuk alasannya kenapa itu sudah keputusan dari pusat <i>mbak</i> . Cabang-cabang hanya mengikuti dari pusat.
Peneliti	: Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian pada akad <i>mudharabah</i> yang diterapkan di BMT Masalah Sidogiri?
Syaifuddin	: Di BMT kita ini untuk keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan dana akan dibagikan antara nasabah dan BMT sesuai nisbah yang disepakati. Namun apabila tidak ada keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana maka tidak ada yang dibagikan, dan apabila mengalami kerugian misalnya adanya pembiayaan bermasalah maka kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh BMT.
Peneliti	: Apa pendapat Bapak mengenai pengertian bagi hasil?
Syaifuddin	: Untuk yang menggunakan akad <i>mudharabah</i> itu kan seperti dikatakan <i>mbaknya</i> tadi ada bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada nasabah. Bagi hasil itu sendiri adalah bagi keuntungan. Bagi keuntungan antara pihak BMT dan nasabah.
Peneliti	: Bagaimana mekanisme penetapan bagi hasil pada produk tabungan dan deposito tersebut?
Syaifuddin	: Untuk segala peraturan atau penetapan besarnya bagi hasil itu dilakukan oleh kantor pusat <i>mbak</i> . Di sini, di cabangnya hanya mengikuti dan menjalankan keputusan dari kantor pusat.

Peneliti	:Bagaimana metode perhitungan yang digunakan pada perhitungan bagi hasil tersebut? Apakah menggunakan <i>Profit sharing/revenue sharing</i> ?
Syaifuddin	:Metode perhitungan bagi hasilnya menggunakan metode <i>profit sharing</i> mbak. Jadi seluruh pendapat bersih yang didapatkan di kantor cabang warungdowo ini dibagi antara BMT dan nasabah menurut nisbah yang sudah ditentukan itu.
Peneliti	:Apa alasannya menggunakan metode tersebut?
Syaifuddin	:Kalau alasannya ya lagi-lagi itu keputusan dari kantor pusat, seluruh cabang seperti cabang warungdowo ini hanya mengikuti perintah saja. Tapi penggunaan metode <i>profit sharing</i> ini meminimalkan resiko yang akan ditanggung BMT karena sesuai dengan prinsip metode <i>profit sharing</i> bahwa segala keuntungan ataupun kerugian akan dibagi antara BMT dan nasabah.

### DATA HASIL WAWANCARA INFORMAN 3

Narasumber : Bapak Nawawi  
 Jabatan : Customer Service di Kantor Cabang Warungdowo  
 Waktu dan tanggal : 12 November 2018, pukul 08:30 WIB  
 Tempat : Kantor Cabang Warungdowo Koperasi BMT Masalah Sidogiri

Peneliti	: Apa pendapat bapak mengenai pengertian akad <i>mudharabah</i> ?
Nawawi	: Akad <i>mudharabah</i> adalah salah satu dari akad perjanjian kerjasama antara pihak pemilik dana (untuk hal ini yaitu para nasabah dana pihak ketiga <i>ya mbak</i> ) dengan pihak yang mengelola dana (untuk hal ini yaitu BMT Masalahah), dengan keuntungan dari pengelolaan dana tersebut yang akan dibagikan antara kedua pihak tersebut sesuai dengan persinya pada ketentuan di awal akad.
Peneliti	: Apa jenis <i>mudharabah</i> yang diterapkan pada produk tabungan dan deposito tersebut? Apa alasannya?
Nawawi	: Seperti yang sudah dikatakan saya sebelumnya, ada beberapa produk-produk yang menggunakan akad <i>mudharabah</i> yaitu tabungan dan deposito. Jenis <i>mudharabah</i> yang digunakan di sini yaitu <i>mudharabah mutlaqoh mbak</i> . Iya, jadi nasabah menitipkan uangnya kepada BMT untuk dikelola dengan baik tanpa ada syarat-syarat yang dijanjikan oleh nasabah. Jadi BMT sepenuhnya diberikan kebebasan dalam mengelola uang nasabah.
Peneliti	: Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian pada akad <i>mudharabah</i> yang diterapkan di BMT Masalahah Sidogiri?
Nawawi	: Keuntungan yang diperoleh penyaluran dana pihak ketiga akan dibagikan dengan nasabah <i>mbak</i> , sesuai dengan ketentuan pada akad <i>mudharabah</i> . Keuntungan dibagikan sesuai besarnya nisbah pada awal perjanjian. Sedangkan kalo untuk kerugiannya akan ditanggung oleh BMT <i>mbak</i> , nasabah tidak akan menanggung kerugian sama sekali.
Peneliti	: Apakah pemahaman mengenai akad <i>mudharabah</i> beserta bagi hasilnya pada produk tabungan dan <i>mudharabah</i> dijelaskan kepada nasabah ? bagaimana cara menjelaskannya?
Nawawi	: Ya dijelaskan <i>mbak</i> . Kan itu semua ada di SOP kerja kami. Kami sebagai karyawan kan harus melaksanakan sesuai SOP yang berlaku. Karena pada SOP mengharuskan kami menjelaskan mengenai akad-akad, besarnya nisbah yang

	berlaku saat itu, dan segala hal yang mengharuskan nasabah untuk tau.
Peneliti	:Apa pendapat Bapak mengenai pengertian bagi hasil?
Nawawi	:Bagi hasil itu yang sejumlah dana yang akan diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya di BMT. Bagi hasil tersebut diberikannya setiap akhir bulan <i>mbak</i>
Peneliti	:Bagaimana metode perhitungan yang digunakan pada perhitungan bagi hasil tersebut? Apakah menggunakan <i>Profit sharing/revenue sharing</i> ?
Nawawi	:Untuk metode perhiungan kami mengguna-kan metode <i>profit sharing mbak</i> . Jadi bagi hasil dihitung dari pendapatan bersih yang diterima oleh BMT Masalahah Cabang Warungdowo ini.
Peneliti	:Apa alasannya menggunakan metode tersebut?
Nawawi	:Untuk alasannya itu merupakan kebijakan dari pusat yang membuat kebijakan <i>mbak</i> . Tapi kalo secara teknis memang metode <i>profit sharing</i> ini lebih menguntungkan bagi BMT <i>sih mbak</i> . Karena antara nasabah dan BMT berbagi tanggungan biaya-biaya operasional dalam pengelolaan dana.
Peneliti	:Pada produk deposito, apakah ada denda <i>pinalthy</i> kepada nasabah yang menarik dananya sebelum tanggal jatuh tempo?
Nawawi	:Tidak. BMT tidak menetapkan denda ( <i>pinalthy</i> ) kepada nasabah yang menarik dana depositonya sebelum pada jatuh tempo. Karenakan kan kita tau kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi tanpa diduga <i>mbak</i> . Asalkan nasabah tersebut menjelaskan sebenarnya, dan penjelasan itu masuk akal dapat diterima ya oleh kami dibebaskan. Cuma untuk pemberian bagi hasil ya tidak bisa penuh. Hanya sampai dana tersebut diambil dari BMT.

### DATA HASIL WAWANCARA INFORMAN 4

Narasumber : Ibu Nurhasanah  
 Jabatan : Nasabah Deposito dan Tabungan Mudharabah  
 Waktu dan tanggal : 4 November 2018, pukul 13.00 WIB  
 Tempat : Di Rumah Ibu Nurhasanah

Peneliti	:Apa tujuan utama ibu menjadi nasabah produk tabungan/deposito mudharabah pada BMT Masalahah?
Nurhasanah	:Tujuan <i>nabung</i> iku yo nyimpen duit mbak. Supaya aman kalo ditabungkan di BMT itu daripada disimpen sendiri kan bahaya. Juga kalo nyimpen di BMT kan juga dapat bonus tiap bulannya. Lumayan mbak. Daripada <i>nganggur</i> disimpen di rumah kan <i>mending</i> disimpen di BMT dapat imbalan tiap bulannya. Buat inventasi di masa depan juga kalau didepositokan mbak.
Peneliti	:Apa ibu sebelumnya memahami tentang akad <i>mudharabah</i> serta bagi hasilnya sebelum memutuskan untuk menggunakan produk tersebut?
Nurhasanah	:Yo ibu paham ya setelah dijelaskan sama karyawan BMT iku mbak. Katanya menggunakan akad mudharabah yang mana nanti ibu diberi bonus bagi hasil setiap bulannya sama BMT. Tujuan utama ibu nabung di BMT kan untuk nyimpen uang. Kalau akad-akad gitu yo manut kepada BMT-nya. Sing penting gak merugikan ibu.
Peneliti	:Apa pendapat ibu mengenai pengertian akad <i>mudharabah</i> ?
Nurhasanah	:Akad <i>mudharabah</i> itu ya akad perjanjian pada awal ibu membuka rekening tabungan dan deposito di BMT. Katanya pegawainya dulu kalo ibu pake akad itu nanti ibu akan dapat bonus (bagi hasil) setiap bulannya oleh BMT. Karena uang katanya uangnya ibu yang ditabungkan di BMT akad dikelola supaya menghasilkan keuntungan. dan keuntungan itu menjadi bonus yang akan dikasihkan ibu setiap bulannya.
Peneliti	:Apa jenis <i>mudharabah</i> yang diterapkan pada produk tabungan dan deposito tersebut? Apa alasannya?
Nurhasanah	:Ibu ga terlalu paham gitu mbak. Dijelaskan sih mbak pas awal ibu buka rekening tapi ibu lupa. Yang penting ibu nyimpen uang di BMT gitu wes mbak.
Peneliti	:Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian pada akad <i>mudharabah</i> yang diterapkan di BMT Masalahah Sidogiri?
Nurhasanah	:Kalo keuntungan, ibu pasti dapet setiap bulan dari BMT. Tapi pernah ibu, kapan itu ibu lupa. Ibu tidak dapat bonus di akhir

	bulan dari deposito Ibu. Terus ibu nanya ke BMT-nya katanya karena BMT pada bulan itu tidak memperoleh keuntungan dari penyaluran dananya mbak bahkan katanya malah rugi. Dan BMT tidak pernah memotong apapun dari jumlah pokok tabungan atau deposito ibu di BMT.
Peneliti	:Apakah pemahaman mengenai akad mudharabah beserta bagi hasilnya pada produk tabungan dan mudharabah dijelaskan kepada nasabah ? bagaimana cara menjelaskannya?
Nurhasanah	: <i>Iyo mbak</i> . Dulu pas awal ibu depositokan uang ke BMT dijelaskan semua akad-akad sama bagi hasilnya juga. Sama kalo depositokan ada macem-macem lama waktunya, itu dijelaskan satu-satu besar bagi hasil yang akan dikasihin sama ibu kalo depositokan uang di BMT.
Peneliti	:Apa pendapat ibu mengenai pengertian bagi hasil?
Nurhasanah	:Bagi hasil itu ya bonus tiap bulan dari BMT itu tadi. Kan katanya uangnya ibu yang ditabung di BMT dikelolah lagi, <i>nah</i> hasilnya itu dibagi dua, ibu sama BMT. Itu yang namanya bagi hasil kan <i>ya mbak</i>
Peneliti	:Bagaimana metode perhitungan yang digunakan pada perhitungan bagi hasil dari BMT? Apakah menggunakan <i>Profit sharing/revenue sharing</i> ?
Nurhasanah	: Bagi hasil yang diberikan ke ibu itu ya dari hasil keuntungan BMT <i>mbak</i> . Keuntungan bersih katanya. Dulu dijelaskan sama pegawai BMT pada awal ibu <i>nabung</i> di sana.
Peneliti	:Apakah besarnya jumlah nisbah bagi hasil yang ditawarkan pihak BMT Maslahah mempengaruhi keputusan bapak/ibu untuk menempatkan dananya pada BMT Maslahah?
Nurhasanah	:Daripada besarnya bagi hasil yang dikasihkan, ibu lebih melihat kepercayaan <i>sih mbak</i> . Karena BMT Maslahah ini kan sudah lama berdiri sudah besar juga, orang-orangnya kan juga kebanyakan dari pesantren jadi lebih bisa dipercaya lagi. Jadi ibu <i>ngerasa</i> aman kalo nyimpen uang di <i>situ</i> . Ya walaupun besarnya bagi hasil juga jadi pertimbangan juga <i>ya mbak</i> . Memang bonus bagi hasil di BMT Maslahah besar mbak dibandingkan di lainnya. Kan ibu juga punya beberapa rekening tabungan di bank-bank lainnya.

## Lampiran 2

**DATA DARI  
KOPERASI BMT MASLAHAH SIDOGIRI**

**JUMLAH NASABAH DPK KOPERASI BMT MASLAHAH SIDOGIRI  
TAHUN 2013-2017**

Unit	Cabang	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Wonorejo	10.802	11.883	13.074	13.985	14.663
4	Sidogiri	19.972	22.131	24.216	25.696	27.305
5	Warungdowo	5.732	7.272	8.434	9.301	9.817
6	Kraton	5.148	5.791	6.553	7.178	7.921
7	Rembang	4.582	5.164	5.824	6.310	6.606
9	Nongkojajar	2.330	2.571	2.887	3.218	3.447
10	Grati	5.397	6.399	7.338	8.049	8.412
11	Gondangwetan	8.125	9.507	10.963	11.989	12.601
12	Prigen	2.273	2.370	2.523	2.629	2.775
13	Kebonagung	2.234	3.649	3.185	3.707	4.146
14	Purwosari	4.261	4.682	5.152	5.526	5.746
15	Sukorejo	1.880	2.175	2.514	2.852	3.131
16	Pandaan	2.259	2.577	2.714	2.852	3.026
17	Nguling	3.691	4.576	5.607	6.538	7.303
18	Kedawung	2.642	3.559	4.395	5.063	5.404
19	Winongan	3.141	3.887	4.687	5.456	5.991
20	Gerbo	2.132	2.433	2.630	2.839	2.962
21	Beji	985	1.170	1.385	1.593	1.808
22	Lekok	1.804	2.075	2.482	2.869	3.229
23	Paserepan	2.934	3.642	4.192	4.685	5.096
24	Tosari	892	1.021	1.233	1.411	1.522
25	Gempol	1.295	1.481	1.665	1.777	1.853
26	Tiris	1.018	1.228	1.367	1.472	1.582
27	Krucil	1.247	1.436	1.626	1.735	1.852
28	Maron	1.710	1.662	1.793	1.935	1.977
29	Ngoro	1.056	1.319	1.500	1.678	1.883
30	Bangsals	1.254	1.556	1.778	1.992	2.107
31	Pabean	1.338	1.592	1.899	2.147	1.523
32	Pakis	1.277	1.679	1.898	2.076	2.250
33	Tumpang	1.202	1.481	1.788	1.966	2.121
34	Lawang	1.222	1.415	1.652	1.947	2.075
35	Gresik	972	1.152	1.350	1.496	1.585
36	Subon	1.201	1.416	1.648	1.783	1.905
37	Bungatan	1.729	2.011	2.312	2.452	2.524
38	Mangaran	1.676	2.049	2.480	2.752	2.886
39	Besuk	1.469	1.725	2.004	2.300	2.560
40	Gading	1.531	1.676	1.799	1.963	2.095
41	Gending	1.357	1.628	1.795	1.983	2.069
42	Turen	1.006	1.207	1.391	1.674	1.892
43	Wajak	1.142	1.468	1.690	1.851	1.965
44	Gondang	1.253	1.535	1.845	2.095	2.386
45	Bulak Banteng	1.295	1.685	1.987	2.237	2.370
46	Pacar Kembang	1.125	1.387	1.668	1.853	1.905
47	Kiakah	1.167	1.595	1.955	2.235	2.525
48	Rowokangkung	1.432	1.772	1.956	1.998	2.058
49	Tajinan	1.454	1.879	2.254	2.583	2.761
50	Bululawang	659	883	1.196	1.498	1.701
51	Kotaanyar	806	1.052	1.300	1.538	1.813
52	Wangkal	913	1.152	1.312	1.479	2.064
53	Pasar Besar	1.465	2.091	2.737	3.182	3.563
54	Oleah	1.408	2.032	2.630	2.834	3.107
55	Mlanding	1.099	1.403	1.608	1.723	1.852

56	Benowo	561	722	917	1.157	1.310
57	Sambikerep	825	1.040	1.140	1.257	3.151
58	Lumbang	1.165	1.580	1.995	2.306	2.587
59	Padang	785	1.032	1.183	1.308	1.167
60	Pasrujambe	499	739	956	1.238	1.230
61	Tekung	543	785	1.005	1.199	1.372
62	Tegalwisalan	502	851	1.139	1.401	1.672
63	Kertosuko	446	692	845	973	1.041
64	Pagelaran	360	577	803	996	1.266
65	Gedog	299	502	643	894	944
66	Kwadungau	268	603	1.010	1.194	1.445
67	Brangkal	288	550	812	933	1.166
68	Mojosari	212	374	541	665	794
69	Sukapura	550	974	1.210	1.374	1.475
70	Manyar	231	490	616	780	844
71	Simomulyo	455	794	1.004	1.230	1.449
72	Diwek		219	441	566	703
73	Padas		184	491	702	896
74	Karangjati		306	658	886	1.060
75	Pangkur		327	623	816	980
76	Kalipare		249	546	796	1.033
77	Wagir		310	824	1.226	1.541
78	Ngajum		267	531	670	867
79	Wonosari		420	777	938	1.024
80	Pakisaji		201	533	759	885
81	Poncokusumo		333	744	1.109	1.308
82	Sumbersuko		460	636	742	803
83	Kedungjajang		448	630	710	772
84	Dawuhanwetan		377	705	822	888
85	Besukagung		512	936	1.143	1.316
86	Singosari			414	806	1.090
87	Wonosari II			392	589	741
88	Sumberpucung			177	321	488
89	Kromengan			352	560	779
90	Sukowono			604	1.054	1.296
91	Sumberjambe			434	729	1.065
92	Sumobito			344	535	688
93	Simorejo			294	425	685
94	Sedati				426	845
95	Gedangan				287	675
96	Mojoagung				227	441
97	Maesan				542	732
98	Klabang					
99	Ledokombo					
100	Kedunggalar					
101	Paron					
<b>Jumlah</b>		<b>139.983</b>	<b>173.099</b>	<b>205.776</b>	<b>233.271</b>	<b>256.234</b>

**JUMLAH DANA PIHAK KETIGA BMT MASLAHAH SIDOGIRI (TABUNGAN ANGGOTA)  
TAHUN 2013-2017**

Unit	Cabang	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
0	Pusat	10.605.756.970	6.242.356.324	2.099.523.118	8.852.316.816	16.553.649.333
1	Wonorejo	22.605.992.625	24.551.094.354	30.936.898.601	33.751.988.431	38.161.628.231
4	Sidogiri	30.954.206.414	40.478.747.513	51.263.477.160	57.800.782.709	60.952.756.619
5	Warungdowo	7.984.799.827	11.181.658.011	14.925.928.698	16.613.003.162	18.314.216.982
6	Kraton	6.226.858.273	8.332.042.271	9.186.887.333	11.287.488.340	12.546.482.785
7	Rembang	6.790.297.802	7.787.195.798	11.589.945.494	12.456.506.096	14.237.460.710
9	Nongkojajar	3.783.879.645	3.934.075.063	5.060.630.108	5.670.245.849	6.230.831.739
10	Grati	9.297.297.143	10.388.023.430	13.753.699.938	14.431.943.811	16.984.405.719
11	Gondangwetan	12.192.942.250	14.526.937.121	19.191.916.273	22.155.315.339	24543257861
12	Prigen	1.876.482.852	1.969.744.315	2.191.918.707	2.397.248.854	2.767.864.266
13	Kebonagung	2.521.216.933	3.087.733.438	3.029.582.582	4.474.789.310	5.581.514.437
14	Purwosari	5.946.775.280	7.424.909.940	8.735.234.485	9.343.636.163	9.925.588.509
15	Sukorejo	3.295.305.869	3.883.090.775	4.443.714.837	5.110.922.912	6.297.791.753
16	Pandaan	1.304.600.555	1.646.296.976	1.573.814.000	2.060.585.167	2.325.797.489
17	Nguling	5.094.235.126	6.492.694.547	8.518.040.815	12.834.955.884	16.634.064.053
18	Kedawung	2.622.258.613	3.287.501.597	4.906.736.046	6.407.121.736	6.401.395.893
19	Winongan	3.389.925.278	3.988.254.395	6.461.595.553	7.721.738.907	8.377.574.477
20	Gerbo	1.872.072.858	2.142.211.787	2.587.936.772	2.939.556.770	2.897.894.596
21	Beji	640.606.294	781.217.891	942.710.862	1.316.482.086	1.569.882.297
22	Lekok	2.085.913.916	1.941.609.935	2.533.105.921	2.765.851.858	3.711.705.186
23	Pserepan	2.222.447.715	2.686.010.787	6.487.495.943	7.493.002.661	8.925.074.997
24	Tosari	1.002.725.635	799.391.242	1.019.868.672	1.225.700.924	1.733.134.059
25	Gempol	677.689.378	1.060.665.222	1.252.753.046	1.097.152.564	1.149.066.086
26	Tiris	578.477.808	1.259.389.438	926.090.251	1.007.062.433	1.332.022.190
27	Krucil	384.019.441	386.011.740	467.349.924	481.919.914	571.735.336
28	Maron	473.734.658	761.754.881	885.490.511	1.106.503.474	890.030.394
29	Ngoro	951.888.984	1.037.518.582	1.573.974.314	1.791.124.012	1.923.741.548
30	Bangsals	924.289.431	1.168.262.872	1.480.492.081	1.771.763.671	2.110.411.553
31	Pabean	681.436.379	1.245.080.959	1.227.237.332	1.322.110.541	2.089.940.522
32	Pakis	655.970.423	997.559.061	994.973.155	1.179.546.014	1.790.748.574
33	Tumpang	222.727.180	513.141.214	888.771.724	1.059.754.486	1.343.156.658
34	Lawang	679.242.140	886.319.520	1.244.810.156	1.850.304.330	1.740.517.964
35	Gresik	431.139.781	529.718.463	604.961.755	731.057.621	1.541.044.301
36	Subon	599.416.020	705.678.237	838.614.433	581.504.628	954.766.042
37	Bungatan	1.111.832.042	1.781.893.461	1.646.080.402	1.215.027.081	1.009.025.292
38	Mangaran	898.332.636	1.121.914.870	1.665.922.826	1.775.441.603	1.410.464.346
39	Besuk	1.015.150.564	1.023.592.426	1.412.852.010	1.314.698.767	1.569.536.331
40	Gading	336.943.880	467.810.489	581.486.964	560.791.255	531.815.788
41	Gending	726.642.660	811.590.707	1.019.247.198	1.341.355.441	1.136.551.721
42	Turen	439.955.614	568.575.292	743.067.036	1.100.134.288	1.063.437.581
43	Wajak	536.978.000	444.409.810	519.704.193	611.407.869	572.815.954
44	Gondang	828.897.443	1.197.799.159	1.520.587.185	2.189.097.869	2.729.232.355
45	Bulak Banteng	670.370.965	616.077.831	788.906.918	943.061.688	857.732.653
46	Pacar Kembang	390.797.060	367.445.874	362.484.816	621.122.928	692.669.191
47	Klakah	955.664.072	1.221.234.617	1.523.138.441	1.911.410.227	1.271.315.283
48	Rowokangkung	575.475.047	356.980.567	687.924.232	798.026.882	467.884.938
49	Tajinan	1.465.977.551	1.896.802.554	2.937.757.008	3.416.588.796	4.577.440.984
50	Buhulwang	624.778.231	1.037.122.545	1.724.694.299	2.184.372.409	2.120.759.119
51	Kotaanyar	523.904.839	648.099.016	725.686.245	753.354.480	1.111.757.526
52	Wangkai	448.433.132	454.269.692	639.227.588	897.446.314	546.266.185
53	Pasar Besar	1.893.926.147	2.862.047.390	3.390.706.192	5.068.908.884	6.425.009.755
54	Olen	905.667.699	1.209.947.226	1.181.565.421	941.182.906	985.799.729
55	Mlanding	525.136.386	463.519.653	609.715.717	679.347.221	642.832.498
56	Benowo	289.680.089	491.101.687	274.864.737	923.897.258	330.756.587
57	Sambukerep	202.336.715	283.315.143	406.409.611	637.654.124	667.262.050

58	Lumbang	629.862.067	1.038.773.280	1.623.640.403	1.986.440.017	2.432.469.047
59	Pndang	692.493.417	460.395.642	705.646.297	686.132.787	671.276.044
60	Pnsrujambe	287.380.932	345.233.649	511.359.351	579.926.661	496.542.245
61	Tekung	320.661.962	414.153.915	804.905.676	742.281.558	811.115.259
62	Tegalwisalan	779.523.297	1.014.553.195	1.333.069.804	2.228.871.950	2.516.174.866
63	Kertosuko	160.373.670	211.310.677	254.079.344	333.359.035	293.233.537
64	Pagelaran	323.488.822	301.087.579	385.030.623	533.322.656	1.194.641.217
65	Gedog	437.036.358	375.301.368	667.603.069	761.447.647	1.097.379.134
66	Kwadungan	527.808.316	883.758.675	1.332.090.505	1.809.754.451	1.917.043.475
67	Brangkal	273.683.862	457.522.005	572.436.718	668.526.337	935.428.122
68	Mojosari	249.171.475	238.117.484	401.453.188	635.322.428	487.886.548
69	Sukapura	173.832.750	311.709.023	404.922.170	399.074.869	419.154.063
70	Maryar	85.181.553	169.829.289	179.629.672	288.233.291	370.141.438
71	Simomulyo	153.288.560	427.393.053	546.769.160	952.566.780	1.593.266.921
72	Diwek		159.871.070	310.743.271	467.498.802	860.195.869
73	Padas		236.798.976	406.839.574	476.098.867	581.402.996
74	Karangjati		205.505.299	277.082.188	662.436.870	527.120.269
75	Pangkur		350.508.365	494.100.286	642.687.409	1.136.718.226
76	Kalipare		54.672.096	264.460.495	367.682.505	555.150.312
77	Wagir		210.259.959	862.162.177	1.258.543.792	1.354.985.346
78	Ngajum		146.178.721	261.757.970	338.657.902	445.746.947
79	Wonosari		195.522.875	314.672.680	394.237.067	551.953.481
80	Pakisaji		59.647.064	153.904.608	247.937.553	287.115.738
81	Poncokusumo		237.516.453	565.980.917	1.313.698.327	1.629.768.859
82	Sumbersuko		263.976.913	325.517.967	480.761.014	528.760.426
83	Kedungjajang		162.797.527	257.537.520	231.178.919	273.397.833
84	Dawuhanwetan		252.070.017	578.155.418	538.910.116	524.929.305
85	Besukagung		653.382.806	730.541.411	752.626.703	711.080.777
86	Singosari			387.610.255	1.157.074.228	1.260.206.733
87	Wonosari II			278.749.900	301.239.860	459.801.241
88	Sumberpucung			156.083.167	180.726.447	594.418.078
89	Kromengan			198.054.200	381.602.800	719.450.358
90	Sukowono			478.781.835	553.951.411	636.929.955
91	Sumberjambe			349.537.011	583.077.550	926.262.428
92	Sumobito			224.740.947	346.509.509	803.789.193
93	Simorejo			592.940.152	569.206.106	758.054.126
94	Sedati				410.707.795	872.501.518
95	Gedangan				375.304.557	618.067.845
96	Mojogung				415.832.633	573.121.348
97	Maesan				513.863.012	517.752.007
98	Klabang					
99	Ledokombo					
100	Kedunggalar					
101	Paron					
<b>Jumlah</b>		<b>172.037.297.309</b>	<b>207.267.294.683</b>	<b>266.380.799.568</b>	<b>319.542.627.984</b>	<b>367.775.952.155</b>

**JUMLAH DANA PIHAK KETIGA BMT MASLAHAH SIDOGIRI (ANGGOTA DEPOSITO)  
TAHUN 2013-2017**

Unit	Cabang	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
0	Pusat	1.827.000.000	925.000.000	1.355.000.000	800.000.000	450.000.000
1	Wonorejo	603.975.000	801.025.000	1.208.575.000	1.533.825.000	2.165.725.000
4	Sidogiri	1.045.350.000	2.023.500.000	1.464.200.000	3.159.715.000	4.753.700.000
5	Warungdowo	344.314.000	408.364.000	1.293.414.000	1.411.514.000	1.105.614.000
6	Kraton	372.500.000	351.800.000	1.251.500.000	851.500.000	670.900.000
7	Rembang	206.500.000	451.500.000	753.776.000	1.302.400.000	662.825.000
9	Nongkojajar	210.000.000	158.000.000	293.000.000	119.500.000	360.500.000
10	Grati	224.150.000	163.100.000	703.000.000	1.377.135.000	1.135.500.000
11	Gondangwetan	212.700.000	326.500.000	1.173.500.000	950.350.000	795.500.000
12	Prigen	115.000.000	129.000.000	70.000.000	67.500.000	91.500.000
13	Kebonagung	332.340.000	660.310.000	820.350.000	1.075.569.000	2.102.715.000
14	Purwosari	263.500.000	513.000.000	619.100.000	467.600.000	564.000.000
15	Sukorejo	165.000.000	100.250.000	282.750.000	462.500.000	458.500.000
16	Pandaan	167.950.000	237.000.000	274.500.000	467.500.000	533.500.000
17	Nguling	831.850.000	988.300.000	1.444.200.000	2.890.300.000	2.873.500.000
18	Kedawung	761.500.000	412.600.000	1.706.800.000	1.344.000.000	1.370.000.000
19	Winongan	390.000.000	627.500.000	910.500.000	980.300.000	804.500.000
20	Gerbo	197.000.000	281.500.000	227.500.000	302.500.000	184.000.000
21	Beji	29.500.000	66.000.000	85.000.000	205.100.000	382.600.000
22	Lekok	538.000.000	829.200.000	738.300.000	1.124.000.000	1.809.900.000
23	Paserepan	756.500.000	444.200.000	2.879.900.000	1.822.000.000	2.205.050.000
24	Tosari	96.000.000	126.000.000	112.000.000	10.000.000	217.000.000
25	Gempol	91.000.000	129.000.000	588.100.000	336.600.000	78.000.000
26	Tiris	26.000.000	6.000.000	6.000.000	23.000.000	-
27	Krucil	10.000.000	25.000.000	75.000.000	75.000.000	100.000.000
28	Maron	-	25.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
29	Ngoro	25.000.000	34.000.000	234.000.000	120.000.000	256.000.000
30	Bangsals	59.000.000	34.000.000	50.000.000	40.000.000	55.000.000
31	Pabean	86.500.000	97.500.000	32.000.000	33.000.000	10.000.000
32	Pakis	103.850.000	189.850.000	65.000.000	235.000.000	95.000.000
33	Tumpang	117.900.000	223.000.000	288.000.000	523.000.000	299.000.000
34	Lawang	116.000.000	169.000.000	447.400.000	632.000.000	557.500.000
35	Gresik	10.000.000	442.000.000	150.000.000	34.475.000	63.475.000
36	Subon	-	-	90.000.000	18.184.200	46.500.000
37	Bungatan	281.000.000	423.000.000	256.500.000	141.440.000	265.600.000
38	Mangaran	56.000.000	119.900.000	695.350.000	762.916.000	459.000.000
39	Besuk	-	125.000.000	198.450.000	208.000.000	160.000.000
40	Gading	-	-	-	-	-
41	Gending	39.275.000	75.725.000	196.000.000	111.000.000	31.000.000
42	Turen	141.400.000	25.000.000	28.000.000	54.000.000	2.000.000
43	Wajak	128.000.000	138.400.000	100.000.000	151.750.000	46.000.000
44	Gondang	220.000.000	249.980.000	396.000.000	476.700.000	579.000.000
45	Bulak Banteng	163.200.000	213.000.000	159.000.000	128.000.000	175.130.000
46	Pacar Kembang	149.610.000	53.610.000	20.000.000	10.000.000	488.000.000
47	Klakah	21.000.000	102.000.000	78.000.000	56.400.000	74.200.000
48	Rowokangkung	25.000.000	118.800.000	94.000.000	83.500.000	71.500.000
49	Tajinan	139.500.000	52.000.000	166.000.000	152.000.000	12.000.000
50	Buhulwang	241.500.000	148.500.000	63.000.000	400.000.000	429.000.000
51	Kotaanyar	-	-	-	-	147.000.000
52	Wangkal	-	-	-	-	-
53	Pasar Besar	180.000.000	219.000.000	382.500.000	606.500.000	673.025.000
54	Olean	314.500.000	483.500.000	218.000.000	186.000.000	86.500.000
55	Mlanding	132.000.000	139.000.000	152.000.000	139.000.000	296.000.000
56	Benowo	65.000.000	14.000.000	182.000.000	416.000.000	179.000.000
57	Sambukerep	52.000.000	73.000.000	20.000.000	300.000.000	1.000.000.000

58	Lumbang	22.000.000	155.200.000	351.495.000	416.575.000	587.225.000
59	Padang	-	-	-	20.000.000	40.000.000
60	Pasrujambe	24.600.000	5.000.000	43.500.000	41.000.000	64.000.000
61	Tekung	-	18.000.000	40.000.000	21.000.000	-
62	Tegalwisalan	20.000.000	20.000.000	59.000.000	50.000.000	95.000.000
63	Kartosuko	-	-	-	-	-
64	Pagelaran	32.640.000	39.000.000	10.500.000	2.000.000	7.000.000
65	Gedog	7.500.000	7.500.000	-	10.000.000	200.000.000
66	Kwadungan	-	11.000.000	10.000.000	10.000.000	138.000.000
67	Brangkal	42.000.000	160.500.000	65.500.000	50.500.000	43.000.000
68	Mojosari	-	-	20.000.000	-	85.000.000
69	Sukapura	-	-	21.500.000	201.500.000	900.000.000
70	Manyar	230.000.000	-	30.000.000	100.000.000	-
71	Simomulyo	30.000.000	50.000.000	40.000.000	-	-
72	Diwek	-	4.000.000	-	-	-
73	Padas	-	-	-	150.000.000	167.000.000
74	Karangjati	-	-	35.000.000	18.000.000	79.000.000
75	Pangkur	-	-	-	-	5.000.000
76	Kalipare	-	9.000.000	117.000.000	126.000.000	224.100.000
77	Wagir	-	56.000.000	171.500.000	107.000.000	234.500.000
78	Ngajun	-	-	30.000.000	14.000.000	84.000.000
79	Wonosari	-	6.000.000	-	-	120.000.000
80	Pakisaji	-	-	136.500.000	304.500.000	265.200.000
81	Poncokusumo	-	1.000.000	-	2.930.000	80.000.000
82	Sumbersuko	-	-	26.000.000	40.300.000	25.300.000
83	Kedungjajang	-	-	7.000.000	50.000.000	50.000.000
84	Dawuhanwetan	-	25.000.000	10.000.000	20.000.000	-
85	Besukagung	-	40.000.000	70.400.000	-	-
86	Singosari	-	-	50.000.000	296.000.000	57.200.000
87	Wonosari II	-	-	100.500.000	245.500.000	260.500.000
88	Sumberpucung	-	-	-	-	-
89	Kromengan	-	-	3.000.000	15.000.000	65.000.000
90	Sukowono	-	-	9.500.000	5.000.000	-
91	Sumberjambe	-	-	5.000.000	-	85.000.000
92	Sumobito	-	-	-	-	-
93	Simorejo	-	-	115.000.000	15.000.000	-
94	Sedati	-	-	-	189.000.000	110.000.000
95	Gedangan	-	-	-	8.000.000	50.000.000
96	Mojoagung	-	-	-	14.000.000	9.000.000
97	Maesan	-	-	-	-	-
98	Klabang	-	-	-	-	-
99	Ledokombo	-	-	-	-	-
100	Kedungalar	-	-	-	-	-
101	Paron	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>13.093.604.000</b>	<b>15.778.614.000</b>	<b>26.705.060.000</b>	<b>31.756.078.200</b>	<b>36.596.484.000</b>

**PERHITUNGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN BMT MASLAHAH SIDOGIRI**

Per tanggal: 31-10-2018/0405330

No	Produk	Saldo Rata-Rata	Pendapatan		Nisbah		Perolehan		Nisbah (%)	Bank (%)
			D	E	F	G	H	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
11	Tabungan Madrasah Umum	8.188.373,085	51.033,178	32,00	68,00	16.330,617	34.702,561	0,20	0,42	
12	Tabungan Wadiah/Tiupan	10.563,925	65,836	100,00			65,836	-	-	
21	Tabungan Tabiyah/Pendidikan	702,248	4,376	50,00	50,00	2,188	2,188	0,31	0,31	
22	Tabungan Ihtil Firi	9.736,438	60,681	50,00	50,00	30,341	30,341	0,31	0,31	
23	Tabungan Ihtil Adhok/Quhas	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	
24	Tabungan Wakimah	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	
25	Tabungan Aqiqah	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	
26	Tabungan Zarah/Wisata	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	
27	Tabungan Haji	113.526,925	707,542	50,00	50,00	353,771	353,771	0,31	0,31	
41	Deposito 1 Bulan	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	
43	Deposito 3 Bulan	211.851,612	1.320,343	50,00	48,00	636,578	633,765	0,32	0,30	
46	Deposito 6 Bulan	1.049.629,032	6.541,703	50,00	45,00	3.597,937	2.943,766	0,34	0,28	
49	Deposito 9 Bulan	282.903,225	1.763,164	50,00	43,00	1.005,003	758,161	0,36	0,27	
52	Deposito 12 Bulan	370.933,870	2.311,806	60,00	40,00	1.387,084	924,722	0,37	0,23	
2.290	PIJAMAN BMT MASLAHAH	16.666,664	103,873	100,00			103,873			
3.310	MODAL PENY. PUSAT	550.000,000	3.427,817	100,00			3.427,817			
3.310	MODAL PENY. UNIT LAIN	-	-	100,00			-			
3.320	KEKAYAAN	491.786,193	3.065,006	100,00			3.065,006			
3.320	LABA TAHUN LALU	-	-	100,00			-			
	Jumlah	11.296.672,517	70.405,325			23.393,319	47.011,807			
20	Pendapatan Nim Distrimasi						15.117,933			
21	Cek, Laba Rugi						62.129,742			

Pasuruan, 12 November 2018

### Lampiran 3



Nomor : 069/BMT-MAS/XI/2018  
 Perihal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian  
 Lampiran : ---

Kepada Yang Terhormat,  
**Up. Siswanto**  
 Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang  
 Di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Merujuk Surat Permohonan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, Nomor B-1849/F.EK.1/PP.00.9/10/2018, perihal Permohonan Ijin Tempat Penelitian dengan data mahasiswa/i sebagai berikut;

Nama : Dina Margianti  
 NIM : 15540011  
 Jurusan : Perbankan Syariah  
 Judul : Penerapan Sistem Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Pada Koperasi BMT Maslahah

Maka bersamaan surat ini kami menerima permohonan tersebut, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah berlaku

Demikian surat jawaban ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*  
 Pasuruan, 03 November 2018

Direktur Personalia,



**Abd. Hamid Sanusi**

## Lampiran 4



Nomor : 029/BMT-MAS/III/2019  
 Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**  
 Lampiran : ---

Kepada Yang Terhormat,  
**Up. SISWANTO**  
 Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang  
 Di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*  
 Merujuk Surat Permohonan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, Nomor B-1849/F.EK.1/PP.00.9/10/2018, perihal Permohonan Ijin Tempat Penelitian dengan data mahasiswi sebagai berikut;

Nama : Dina Margianti  
 NIM : 15540011  
 Jurusan : Perbankan Syariah  
 Judul : Penerapan Sistem Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Pada Koperasi BMT Masalahah

Maka kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswi tersebut telah melaksanakan penelitian di Koperasi BMT Masalahah dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*  
 Pasuruan, 02 Februari 2019  
 Direktur Personalia,

**Abu Hamid Sanusi**

## Lampiran 5

## BIODATA PENELITI

DATA PRIBADI	
Nama	: DINA MARGIANTI
Tempat dan Tanggal Lahir	: Cilacap, 17 Februari 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Sunan Kalijaga NO. 27, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Agama	: Islam
Status	: Lajang / Belum Menikah
Perkawinan	
Tinggi Badan	: 159 cm
Nomor HP	: 081228522879
E-mail	: <a href="mailto:dinamargianti17@gmail.com">dinamargianti17@gmail.com</a>
	
PENDIDIKAN	
<b>Pendidikan Formal:</b>	
2003 - 2009	: SDN BANTARSARI 07
2009 - 2012	: SMPN 01 GANDRUNGMANGU
2012 - 2015	: MA AL-AZHAR KOTA BANJAR PROGRAM IPA
2015 - 2019	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH S1
<b>Pendidikan Non Formal:</b>	
2015	: Visiting company (BMT Masalah Sidogiri )
2015 - 2016	: Program Pengembangan Bahasa Arab/PPBA (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
2016 - 2017	: Program Pengembangan Bahasa Inggris/PPBI (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
PENGALAMAN ORGANISASI	
1.	2012 - 2015 Pengurus OSIS MA AL-AZHAR KOTA BANJAR
2.	2013 - Sekarang Anggota IPPNU Kec. Bantarsari
2.	2015 - Sekarang Anggota BARLINGMASCAKEB Malang Raya
3.	2015 - Sekarang Anggota KBMB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4.	2017 - Sekarang Anggota FoSSEI (Forum Silahturahmi Studi Ekonomi Islam), KSEI SESCOM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Lampiran 6



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**

Jalan Gajayana 50 Malang, Telep/Fax. (0341) 558881, 551354 Pswt 126  
<http://www.fe.uin-malang.ac.id> ; e-mail: [akuntansiinmalang@yahoo.co.id](mailto:akuntansiinmalang@yahoo.co.id)

## Lampiran 6

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Dina Margianti  
 NIM/ : 15540011/Perbankan Syariah S1  
 Dosen Pembimbing : Esy Nur Aisyah, S.E., M.M  
 Judul Skripsi : Penerapan Sistem Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga  
 Pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	02 Agustus 2018	Pengajuan Outline	1.
2.	21 Agustus 2018	Proposal Bab I	2.
3.	06 September 2018	Proposal Bab II	3.
4.	13 September 2018	Proposal Bab III	4.
5.	27 September 2018	Proposal Bab I, II, III & Acc Seminar Proposal	5.
6.	08 Oktober 2018	Revisi & Acc Proposal	6.
7.	15 Februari 2019	Skripsi Bab IV & V	7.
8.	28 Februari 2019	Revisi Bab IV & V	8.
9.	08 Maret 2019	Seminar Hasil Bab I-V	9.
10.	21 Maret 2019	Revisi Seminar Hasil Bab I-V	10.
11.	22 Maret 2019	Acc Ujian Akhir Skripsi	11.
12.	05 April 2019	Ujian Akhir Skripsi	12.

Malang, 15 April 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D  
 NIP. 19751109 199903 1 003

## Lampiran 7



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**  
**(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA  
 NIP : 19670227 199803 2 001  
 Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Dina Margianti  
 NIM : 15540011  
 Handphone : 081228522879  
 Konsentrasi : Keuangan  
 Email : dinamargianti17@gmail.com  
 Judul Skripsi : Penerapan Sistem Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Pada Koperasi BMT Masalah Sidogiri

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
<b>21%</b>	<b>20%</b>	<b>5%</b>	<b>8%</b>

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 April 2019  
 UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA  
 NIP. 19670227 199803 2 001

## PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA PADA KOPERASI BMT MASLAHAH SIDOGIRI

### ORIGINALITY REPORT

<b>21%</b>	<b>20%</b>	<b>5%</b>	<b>8%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>es.scribd.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>eprints.radenfatah.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>adoc.tips</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>repository.uinsu.ac.id</b>	
<b>10</b>	<b>repo.iain-tulungagung.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>11</b>	<b>Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>12</b>	<b>docobook.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>13</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>14</b>	<b>id.scribd.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>15</b>	<b>eprints.ums.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>16</b>	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>17</b>	<b>bmtmasalah.co.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>18</b>	<b>Submitted to STIE Perbanas Surabaya</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>19</b>	<b>Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>

20	<b>adoc.site</b> Internet Source	<1 %
21	<b>Submitted to Asia Pacific University College of Technology and Innovation (UCTI)</b> Student Paper	<1 %
22	<b>gilanggp91.wordpress.com</b> Internet Source	<1 %
23	<b>eprints.uny.ac.id</b> Internet Source	<1 %
24	<b>Submitted to Universitas Airlangga</b> Student Paper	<1 %
25	<b>e-designonline.blogspot.com</b> Internet Source	<1 %
26	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<1 %
27	<b>Submitted to iGroup</b> Student Paper	<1 %
28	<b>edoc.site</b> Internet Source	<1 %
29	<b>digilib.iain-palangkaraya.ac.id</b> Internet Source	<1 %
30	<b>zani-zanizone.blogspot.com</b> Internet Source	<1 %
31	<b>de.scribd.com</b> Internet Source	<1 %
32	<b>vdocuments.site</b> Internet Source	<1 %
33	<b>repository.upi.edu</b> Internet Source	<1 %
34	<b>Submitted to Universitas Diponegoro</b> Student Paper	<1 %
35	<b>mafiadoc.com</b> Internet Source	<1 %
36	<b>eprints.undip.ac.id</b> Internet Source	<1 %
37	<b>anzdoc.com</b> Internet Source	<1 %
38	<b>fatchurahmanali.blogspot.com</b> Internet Source	<1 %
39	<b>pt.scribd.com</b> Internet Source	<1 %
40	<b>zadoco.site</b> Internet Source	<1 %
41	<b>repository.iainpurwokerto.ac.id</b> Internet Source	<1 %
42	<b>www.pekerjadata.com</b> Internet Source	<1 %

43	<a href="http://ayahaca.wordpress.com">ayahaca.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
44	<a href="http://tafsirq.com">tafsirq.com</a> Internet Source	<1%
45	<a href="http://www.poltek.tmkm.ac.id">www.poltek.tmkm.ac.id</a> Internet Source	<1%
46	<a href="http://ernachesna.blogspot.com">ernachesna.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
47	<a href="http://sariwiryanyetty.blogspot.com">sariwiryanyetty.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
48	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1%
49	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1%
50	Muhammad Wanto. "Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2014 Publication	<1%
51	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1%
52	<a href="http://journal.unnes.ac.id">journal.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1%
53	<a href="http://kopidangdut.org">kopidangdut.org</a> Internet Source	<1%
54	<a href="http://www.akademiasuransi.org">www.akademiasuransi.org</a> Internet Source	<1%
55	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
56	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1%
57	<a href="http://ml.scribd.com">ml.scribd.com</a> Internet Source	<1%
58	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	<1%
59	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1%
60	<a href="http://fr.slideshare.net">fr.slideshare.net</a> Internet Source	<1%
61	<a href="http://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1%
62	<a href="http://journal.student.uny.ac.id">journal.student.uny.ac.id</a> Internet Source	<1%

63	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://eprints.stainkudus.ac.id">eprints.stainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://alfiyandwicahyo07.blogspot.com">alfiyandwicahyo07.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="http://jagoakuntansi.com">jagoakuntansi.com</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://www.docstoc.com">www.docstoc.com</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://maybanksyariah.co.id">maybanksyariah.co.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://eprints.perbanas.ac.id">eprints.perbanas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://majubersamamahasiswa.blogspot.com">majubersamamahasiswa.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://ejournal.unesa.ac.id">ejournal.unesa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
73	<a href="http://digilib.unpas.ac.id">digilib.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
74	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
75	<a href="http://lib.ui.ac.id">lib.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
76	<a href="http://eprints.unm.ac.id">eprints.unm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
77	<a href="http://thesis.binus.ac.id">thesis.binus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
78	<a href="http://alfiarnita.blogspot.com">alfiarnita.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
79	<a href="http://ar.scribd.com">ar.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
80	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
81	Ahmad Danu Syaputra. "Hubungan Sistem bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah dengan Keinginan Nasabah untuk Berinvestasi Di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta", ISLAMADINA, 2017 Publication	<1 %
82	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
83	Karlina Aprilianingrum Bawenti, Faradila Hasan. "MUDHARABAH BANK SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2018 Publication	<1 %
84	<a href="http://eprints.dinus.ac.id">eprints.dinus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="http://litaleonie.blogspot.com">litaleonie.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
86	Submitted to University of Malaya Student Paper	<1 %
87	Nur Anisah, Langgeng Prayitno Utomo. "Persepsi Akuntan Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah", Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2017 Publication	<1 %

**Lampiran 8****DOKUMENTASI PENELITIAN**

**Frame 1: Kantor Pusat Koperasi BMT Maslahah Sidogiri**



**Frame 2: Kantor Pelayanan yang berada di Kantor Pusat Koperasi BMT Maslahah Sidogiri**



**Frame 3: Kantor Pelayanan yang berada di Kantor Pusat Koperasi BMT Maslahah Sidogiri**



**Frame 4: Rapat Anggota RK-RAPBK Tahun 2019**



**Frame 5: Wawancara Peneliti dengan Salah Satu Narasumber**



**Frame 6: Peneliti beserta Bapak Abdullah Shodiq (Direktur Bisnis dan Marketing Koperasi BMT Maslahah Sidogiri)**